

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DALAM PERSPEKTIF 'UQŪBAH AL - ISLĀMIYYAH  
DI KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**NUR AFRILIANI KASDIR  
NIM: 19.2500.048**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DALAM PERSPEKTIF 'UQŪBAH AL - ISLĀMIYYAH  
DI KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**NUR AFRILIANI KASDIR  
NIM: 19.2500.048**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif 'Uqūbah al - Islāmiyyah di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nur Afriliani Kasdir

NIM : 19.2500.048

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 2783 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H  
NIP : 197903112011012005

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Islamul Haq, Lc.,M.A  
NIP : 198403122015031004

(.....)  
: (.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif 'Uqūbah al - Islāmiyyah di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nur Afriliani Kasdir

NIM : 19.2500.048

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2783 Tahun 2022

Tanggal kelulusan : 4 juli 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H (Ketua) (.....)

Dr. H. Islamul Haq, Lc.,M.A (Sekertaris) (.....)

Budiman, M.HI (Anggota) (.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat hidaya, taufik dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Peneliti menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang sangat istimewa dalam hidup saya, Ibunda Kasmiah dan Ayahanda alm. Abd. Kadir yang telah memberikan kasih sayang yang tidak ada hentinya, pembinaan serta berkah doa tulusnya, peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu, serta saudari peneliti Sri Andriani kasdir, Paramitha Sari Kasdir, Nurfadillah kadir yang selalu memberikan dukungan baik.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H selaku pembimbing utama dan Bapak H. Islamul Haq, Lc.,M.A selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada peneliti, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang


positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah memberikan kemudahan dan memberikan banyak pengalaman kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu, Aamiin.
4. Bapak Dr. M. Ali Rusdi , S.Th.I, M.HI sebagai Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam persoalan-persoalan akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik peneliti sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta Staf yang memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Ketua Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Parepare, dan semua pegawai dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Parepare yang telah memberikan pengalaman yang baik kepada peneliti serta mengizinkan melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Parepare, serta memberikan sumbangsih informasi dalam penyusunan skripsi.
9. Sahabat-sahabat peneliti yang senantiasa menemani di kala suka maupun duka Ratu Cantika Tara, Nur Arwinda, Iin Sucita, Rahma Rina, dan Newi selaku teman seperjuangan, terima kasih atas segala masukan dan dorongan serta

keceriaan selama ini, terima kasih untuk menjadi teman yang selalu memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga berterima kasih khususnya kepada angkatan 2019 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program studi Hukum Pidana Islam, teman PPL Polres Parepare dan teman - teman KPM MANDIRI Desa Sumber Alam, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, yang telah memberikan pengalaman yang terbaik dan luar biasa.

10. Kepada pemilik Nim 105811108319 terima kasih telah membersamai penulis dan telah berkontribusi banyak hal dalam penelitian skripsi ini, meluangkan baik itu tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada peneliti. Terima kasih telah sabar dan terima kasih atas segala masukan dan dorongan serta keceriaan selama ini yang telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan.
11. *Last but not least. I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, for never quitting and for just being me at all times.*

Peneliti juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya peneliti menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.



Parepare, 2 April 2023  
11 Ramadhan 1444 H

Penulis,

Nur Afriliani Kasdir  
NIM.19.2500.011



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Afriliani Kasdir  
NIM : 19.2500.048  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 23 April 2001  
Program Studi : Hukum Pidana Islam (J inayah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga Dalam Perspektif *'Uqūbah al - Islāmiyyah* di Kota  
Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 2 April 2023  
11 Ramadhan 1444 H

Penulis,



Nur Afriliani Kasdir  
NIM.19.2500.011

## ABSTRAK

Nur Afriliani kasdir . *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif ‘Uqūbah al - Islāmiyyah di Kota Parepare* (dibimbing oleh Ibu Saidah dan Bapak Islamul Haq).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Kota Parepare, selanjutnya bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban khususnya bagi perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT di Kota Parepare serta mengetahui bagaimana analisis ‘*Uqūbah al - Islāmiyyah* terhadap perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Parepare.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, termasuk kedalam penelitian (*field research*) penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan secara teologis, yuridis normatif dan sosiologis , data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. selain itu penelitian ini menggunakan studi pustaka dan studi lapangan, dilaksanakan dengan menghimpun kepustakaan, baik itu primer maupun sekunder. penelitian lapangan tersebut dilakukan pengamatan, dokumentasi dan wawancara.

Dari hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa : 1). Jenis kekerasan yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga bermacam-macam seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis atau mental, kekerasan seksual dan tak jarang juga ada penelantaran dalam rumah tangga. 2). Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada perempuan, salah satunya ialah dengan adanya Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Kota Parepare juga menerbitkan peraturan daerah sebagai upaya perlindungan hukum bagi perempuan yaitu Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, melakukan sosialisasi sebagai bentuk upaya untuk mencegah terjadi kekerasan, mendampingi korban, visum, pemulihan mental korban pelayanan kesehatan atau layanan medis, bimbingan rohani dan dukungan psikologi. 3). Menurut hukum pidana Islam, sehingga tindak pidana ini tergolong kedalam *jari>mah ta’zi>r*. Seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan akan diberi hukuman *qis}>as}*, selain itu ada juga hukuman *diyāt* yang berlaku, *ar-rad’u wa>z za>jru>* atau biasa disebut dengan pencegahan yang diperlukan agar si pembuat tidak mengulangi perbuatan *jari>mah*nya atau tidak mengulangi kesalahannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Korban, ‘*Uqūbah al - Islāmiyyah*, KDRT

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
E. Tinjauan Penelitian Relevan .....	11
F. Tinjauan Teori .....	15
1. Teori Pidana .....	15
2. Teori <i>Ta'zir</i> dan <i>Qisas</i> .....	18
3. Teori Perlindungan Hukum .....	23
4. Konsep Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Pandangan Hukum Islam .....	26
G. Kerangka Konseptual .....	33
H. Bagan Kerangka Pikir .....	41

BAB III METODE PENELITIAN .....	42
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	42
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	43
D. Fokus Penelitian .....	44
E. Jenis dan Sumber Data .....	44
F. Metode Pengumpulan Data .....	45
G. Uji Keabsahan Data .....	46
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	49
A. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kota Parepare .....	50
B. Bentuk Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Parepare .....	56
C. Analisis <i>Uqūbah Al - Islāmiyah</i> Terhadap Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Parepare .....	63
BAB V PENUTUP .....	72
A. kesimpulan .....	72
B. saran .....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN .....	VI
BIODATA PENULIS .....	XXVI

## Daftar gambar

No	J udul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	41



**Daftar Lampiran**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian	VII
Lampiran 2	Surat izin penelitian dari pemerintah kota Parepare	VIII
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Penelitian	IX
Lampiran 4	Pedoman Wawancara	X
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara	XII
Lampiran 6	Dokumentasi	XIII
Lampiran 7	Biodata Penulis	XIV

## Daftar Tabel

No. Tabel	J udul Tabel	Halaman
1.1	J umlah rata rata kasus KDRT 2018 – 2022.	53
1.2	J umlah pelaporan kasus KDRT Kecamatan di Kota Parepare 5 tahun terakhir	55



## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha



د	Dal	D	De
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘ ).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	A
	Kasrah	i	I
	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَا : kaifa

حَوَّلَا : h}aula

c. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
وَ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ). dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجَّجُ : *al-hajj*

نُوْءٌ : *nu'ūma*

عُدُوٌّ : *aduwwun*

Jika huruf *ي* bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( *ي* ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah*

(i). Contoh :

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh :

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ' ), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الذَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh :

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafz al-Jalalah* ( ) اللّٰه

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينِ اللَّهِ *dīnullah*

بِاللّٰهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : Hum fi rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh :

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

SWT. = *subḥānahū wa ta'āla*

SAW. = *şallālahū 'alaihi wa sallam*

AS = *'alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi



- SM = Sebelum Masehi  
QS .../...4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ayat 4  
HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna “derita”, baik dikaji dari perspektif psikologi maupun hukum, bahwa di dalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain, (pribadi/ kelompok). Tindak kekerasan atau “*violence*” oleh Jerome Skolnic didefiniskan sebagai “... *an ambiguous term whose meaning is established through political process*” atau “suatu istilah yang bermakna ambigu, yang terbentuk melalui proses politik. Artinya, kekerasan terhadap perempuan merupakan ketidakseimbangan yang terjadi dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang berujung pada subordinasi atau penilaian terhadap salah satu gender lebih rendah dari yang lain, keterasingan, terpinggirkan dan diskriminasi terhadap perempuan sehingga upaya ini harus dihilangkan.”. Dari pandangan demikian, tampaknya perumusan tindak kekerasan sangat terkait dengan tingkah laku manusia yang bersifat kejam dan tidak manusiawi, namun tidak jelas apakah perumusan itu juga menampung aspirasi kaum minoritas (perempuan dan anak) yang selama ini rentan terhadap kekerasan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> John Dirk Pasalbessy, *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya*, (Unpatti: 2010), h. 9.

Kehidupan manusia tidak terlepas dari apa yang disebut dengan keluarga. Keluarga adalah hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki melalui ikatan akad pernikahan yang sah secara hukum agama dan menghasilkan anak serta keturunan. Keluarga terdiri dari suami, isteri dan anak yang masing-masing memiliki posisi dan kedudukan yang sama secara hukum, tetapi memiliki perbedaan dari pembagian tugas dan fungsinya masing-masing.<sup>2</sup>

Fungsi peran atau tugas dan kewajiban seseorang dalam menjalani kehidupan berkeluarga tentu tidak mudah seperti yang dibayangkan, pasti terdapat masalah yang harus dihadapi oleh masing-masing keluarga. Saling memahami dan kebersamaan dalam keluarga sangat dibutuhkan agar semua dapat dihadapi dan sesuai dengan harapan sendiri.<sup>3</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Ar-Rum/30:21 tentang membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
(۲۱) وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ)

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu

<sup>2</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), h. 8.

<sup>3</sup> Edwin Manumpahi, *Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak* di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, 2016, h. 7.

merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>4</sup>

Penjelasan Al-Qur'an tersebut kemudian menjadi landasan dasar dari sebuah perkawinan, terutama bagi seorang suami dan seorang istri dalam membina rumah tangga. Rumah tangga merupakan sebuah tempat untuk mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayang suami dan istri agar terciptanya keluarga yang tenteram, sejahtera dan harmonis. Realitanya banyak yang menjadikan rumah tangga sebagai tempat penderitaan, penyiksaan bagi seorang anggota keluarga salah satunya istri dengan berbagai faktor dan kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan perekonomian.<sup>5</sup>

Permasalahan keluarga yang banyak terjadi sampai saat ini salah satunya adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Meningkatnya jumlah angka kasus kekerasan dalam rumah tangga setiap tahunnya dimana yang sangat rentan menjadi korban tindak kekerasan yaitu perempuan. Sebagian besar kasus kekerasan tidak terselesaikan dengan baik, baik melalui jalur hukum maupun tindakan secara adat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an terjemahan dan tajwid*, (Bandung: PT. Madina Raihan Makmur, 2014), h. 579.

<sup>5</sup> Iskandar, *Analisis Keharmonisan Rumah Tangga yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlaku Undang-undang Perkawinan Nomor Tahun 1974 (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), h. 23.

<sup>6</sup> Bambang Hartono, “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” *Keadilan Progresif Volume 5 Nomor 1 Maret 2014*, h. 20.

Korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sering kali mendapat luka fisik dan psikis bagi diri mereka, luka fisik karena perbuatan secara langsung yang tertinggal ditubuh si korban dan luka psikis karena tertekan saat mereka mengalami kekerasan tersebut yang dilakukan oleh orang terdekat mereka sendiri. Untuk hal ini perlu adanya suatu kegiatan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk korban yang mengalami trauma fisik dan psikis untuk mengembalikan semangat hidup korban.<sup>7</sup>

Angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya bergerak turun-naik dengan kecenderungan meningkat. Berdasarkan pengumpulan data pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), tercatat selama 17 tahun yaitu sepanjang tahun 2004-2021 ada 544.452 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)/Ranah Personal (RP). Selama 5 tahun terakhir (2016-2020) terdapat 36.367 kasus KDRT dan 10.669 Kasus Ranah Personal.<sup>8</sup> Berdasarkan data yang masuk ke Badan Pusat Statistik (BPS), Adapun jumlah kejahatan terhadap fisik/badan di Indonesia, termasuk penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),

<sup>7</sup> Caniago, Risti Rahma, (*Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Prespektif Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 (Studi di Kota Sibolga)*), (Universitas Sumatera Utara, 2018), h. 16.

<sup>8</sup> Atalya Puspa, 17 Tahun Terakhir, <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/435875/17-tahun-terakhir-ada-544452-kasus-kdrt>, 10:52 WIB, 28 September 2021, h. 1.

terus menurun dalam lima tahun terakhir. Pada 2017 ada 42.683 kasus penganiayaan dan KDRT di seluruh Indonesia. Kemudian sejak 2018 jumlahnya terus berkurang hingga mencapai yang terendah pada 2021. Pada 2021 kasus penganiayaan dan KDRT paling banyak dilaporkan di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Utara, yakni 4.287 kasus, diikuti Sulawesi Selatan 3.096 kasus, dan Jawa Timur 1.716 kasus. Laporan kasus penganiayaan dan KDRT terendah pada 2021 berada di wilayah Kalimantan Utara 24 kasus, Maluku Utara 77 kasus, dan Kepulauan Bangka Belitung 123 kasus.<sup>9</sup>

Naik turunnya kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kota Parepare akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Akar permasalahan kasus KDRT yang paling banyak berdasarkan data di Dinas pemberdayaan Kota Parepare ada pada faktor ekonomi, komunikasi, serta pemabuk. Jika komunikasi keluarga tidak lancar maka kemungkinan terjadinya konflik KDRT pasti akan meningkat; penipuan, adanya pihak ketiga dalam hubungan antara suami istri, dan korban adalah seorang perempuan yang berprofesi sebagai istri dan anak, pelampiasan pelecehan ini; citra diri yang sangat rendah; perubahan status sosial; kekerasan sebagai sumber solusi. Dari fakta ini menunjukkan bahwa

---

<sup>9</sup> Cindy Mutia Annur, *Kasus Penganiayaan dan KDRT di Indonesia Turun dalam 5 Tahun Terakhir*; <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/kasus-penganiayaan-dan-kdrt-di-indonesia-turun-dalam-5-tahun-terakhir#>, 10.20 WIB, 22 Desember 2022, h. 1.

tindakan kekerasan dalam rumah tangga maupun terhadap perempuan, khususnya istri merupakan masalah sosial yang serius tetapi kurang mendapatkan tanggapan yang memadai. Mereka menganggap bahwa persoalan rumah tangga merupakan persoalan domestik (*private*) yang bersifat tertutup, sehingga ada keengganan masyarakat untuk membicarakan persoalan pribadi ke dalam wacana luar karena adanya nilai-nilai yang mengabsahkannya, terlebih oleh agama.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga. Setelah berlakunya Undang-undang tersebut, tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menjadi persoalan suami istri saja, tetapi juga sudah menjadi ranah publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah serta mengawasi apabila terdapat kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan sekitar.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan permasalahan di atas yakni Mengenai judul yang akan diangkat oleh peneliti adalah “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif ‘*Uqūbah al - Islāmiyyah* Di Kota Parepare”.

---

<sup>10</sup>Ani Mardiyati, *Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak Mengurangi Tindak Kekerasan*, Jurnal PKS Vol. 14 No. 4, Desember 2015, (Yogyakarta: B2P3KS), h. 454.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang dijadikan pokok masalah dalam judul penelitian Perlindungan Hukum Korban Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif '*Uqūbah al - Islāmiyyah* di Kota Parepare dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Parepare ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Parepare?
3. Bagaimana analisis '*Uqūbah al - Islāmiyyah* terhadap perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Parepare?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apa saja bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Parepare ?
2. Mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Parepare?
3. Dapat memahami bagaimana analisis '*Uqūbah al - Islāmiyyah* terhadap perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Parepare?



#### D. Manfaat Penelitian

Secara menyeluruh hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah keilmuan khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana Islam dan juga memberikan kontribusi pemikiran serta menjadi bahan untuk mereka yang akan melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya bagi Perempuan dan Anak, terkhusus bagi mahasiswa/mahasiswi IAIN Parepare dan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan analisis terhadap judul penelitian serta dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan bentuk perlindungan hukum Korban Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif *'Uqūbah al - Islāmiyyah* di Kota Parepare.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan masukan serta manfaat terhadap masyarakat untuk dapat membina dan memberikan bimbingan kepada perempuan dan anak-anak mereka dengan bijaksana, tanpa menggunakan kekerasan dalam keluarga.

**E. Tinjauan Penelitian Relevan**

Tinjauan relevan berisi analisis dan keterangan sistematis tentang teori, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian secara singkat, pembahasan dan hasil penelitian terkait dengan berbagai buku, riset atau artikel dan hasil penelitian lainnya. Diantaranya sebagai berikut:

1. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin, “Jurnal Ilmiah Muqoddimah Volume 3, Nomor 1, 2019”, dengan judul: “*Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan*”. Berdasarkan deskripsi dan analisa yang peneliti paparkan dan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, Dampak negatif yang dirasakan oleh korban kekerasan yakni dampak baik secara fisik, mental maupun psikis. Umumnya korban yang mengalami tindak kekerasan akan merasakan gangguan psikis karena tindak kekerasan yang pernah di alaminya. Kekerasan tersebut tidak hanya

terlihat secara fisik, akan tetapi menyebabkan penderitaan yang mendalam secara mental untuk jangka panjang. Motif terjadinya tindak kejahatan ini biasanya karena ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga, kurangnya komunikasi, permasalahan ekonomi, perselingkuhan, penggunaan obat-obat terlarang, kurangnya kedekatan kepada Sang Pencipta dan sebagainya.<sup>11</sup>

2. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, "Jurnal Hukum dan Syari'ah Volume 8, Nomor 2, 2016", dengan judul: "*Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*". Berdasarkan deskripsi dan analisa yang peneliti paparkan dan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, Islam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam banyak sudut pandang. Upaya perlindungan terhadap perempuan dengan gaya bahasa yang dimiliki ada yang menyatakan sebagai langkah preventif untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, ada pula yang menyatakan sebagai langkah kuratif terhadap praktik kekerasan yang dialami perempuan. Al-Qur'an secara terbuka memerintahkan atau mengarahkan perlunya pihak ketiga sebagai peleraikan karena berpandangan bahwa masalah rumah tangga merupakan masalah masyarakat juga, tidak hanya dari kerabat keluarga, tapi termasuk di dalamnya teman kerja, sahabat, tetangga, lembaga peradilan

---

<sup>11</sup> Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin, "Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan", *Jurnal ilmiah muqoddimah* Vol.3, no.1(2019), h. 17.

atau siapapun yang bermaksud menolong mengatasi persoalan.<sup>12</sup>

3. Penelitian selanjutnya oleh H. Z. Wadjo dan Astuti Nur Fadillah, "*Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Klis*". Berdasarkan deskripsi dan analisis peneliti menjelaskan bahwa, upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan sebuah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Klis menggunakan metode memberikan penjelasan serta pemahaman kepada masyarakat berupa sosialisasi hukum tentang adanya undang-undang terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak dibawah umur, agar masyarakat mampu memahami bagaimana pencegahan supaya tidak lagi terjadi kekerasan dimasa yang akan datang. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Perempuan dan Anak mempunyai hak yang sama yang harus dilindungi bersama.<sup>13</sup>

Dari ketiga penelitian tersebut diatas, peneliti mengangkat sebagai tinjauan pustaka untuk mengamati masing-masing karakteristik penelitian. Ketiga penelitian tersebut memiliki hal yang serupa yaitu sama-sama meneliti

---

<sup>12</sup> Bustanul Arifin and Lukman Santoso, "*Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*", *Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 8, no. 2 (2016), h. 199.

<sup>13</sup> H. Z. Wadjo and Astuti Nur Fadillah, "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Klis*," *Communnity Development Journal*, Vol. 2, No. 2 (2021), h. 255.

tentang bagaimana bentuk perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan dari sisi perbedaan dari ketiga penelitian di atas yaitu dimulai dari penelitian yang pertama yaitu membahas tentang bagaimana bentuk – bentuk upaya perlindungan dan pemulihan yang dilakukan korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk penelitian yang kedua membahas tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, dan dari penelitian yang ketiga membahas tentang memberikan penjelasan serta pemahaman kepada masyarakat berupa sosialisasi hukum tentang adanya undang-undang terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak dibawah umur, agar masyarakat mampu memahami bagaimana pencegahan supaya tidak lagi terjadi kekerasan di masa yang akan datang. Namun, ditinjau dari beberapa penelitian di atas tidak menutup kemungkinan adanya persamaan dari pembahasan yang peneliti angkat yaitu “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif *uqūbah al - islāmiyah*“, akan tetapi dari segi pembahasan jelas sekali berbeda dengan penelitian sebelumnya, maka dari itu peneliti mencoba mengetahui lebih mendalam mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Parepare dalam perspektif *uqūbah al - islāmiyah*.

#### **F. Tinjauan Teori**

## 1. Teori Pidana

Teori ini menjelaskan bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Teori sejalan berkembang mengikuti perkembangan saman mengikuti alur dinamika kehidupan di kalangan masyarakat. Sebagai reaksi perkembangan kejahatan itu sendiri.<sup>14</sup> Teori pidana ini bertujuan untuk mencari dan menerapkan mengenai dasar-dasar dari hak negara dalam menjatuhkan serta menjalankan pidana. Didalamnya terdapat teori retributif, teori pencegahan, teori pembinaan/perawatan, dan teori perlindungan masyarakat. Sistem pidana menurut Suryanto yang menyatakan jika dari sudut pandang fungsional dalam arti luas maka sistem pidana berarti sistem aksi, dan jika pengertian pidana didefinisikan sebagai sebuah pemberian atau penjatuhan pidana, maka secara luas sistem pidana mencakup tiga bagian pokok yang terdiri dari jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*starfmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).<sup>15</sup>

## 2. Teori *Ta'zir* dan *Qisas*

### a. Teori *Ta'zir*

*Ta'zir* merupakan *jari>mah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* juga diartikan *Ar-Rad wa> al-Ma>n'u*, yang berarti menolak dan

<sup>14</sup> Dwidja Priyanto, "*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*", (Bandung: Rafika Aditami, 2009), h. 22.

<sup>15</sup> Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana I, Cet I*: (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 152.

mencegah. Istilah yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi *Ta'zi>r* yaitu hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*. Secara singkat dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zi>r* merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaan hukumannya.<sup>16</sup> *Ta'zi>r* merupakan jenis '*uqubat* pilihan yang telah ditentukan dalam *qanun* yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan terendah.<sup>17</sup>

Uraian tersebut, dapat diambil pokok isi bahwa *jari>mah ta'zi>r* dibagi menjadi tiga bagian:<sup>18</sup>

1. *Ta'zi>r* karena melakukan perbuatan maksiat.
2. *Ta'zi>r* karena melakukan perbuatan yang mendatangkan bahaya terhadap kepentingan umum.<sup>19</sup>
2. *Ta'zi>r* karena melakukan pelanggaran (*mukh{alafah*).

Di samping itu, dilihat dari sisi hak yang dilanggarnya, *jari>mah ta'zi>r* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- a) *Jari>mah ta'zi>r* yang menyinggung hak Allah

*Jari>mah ta'zi>r* yang menyinggung hak Allah merupakan segala perbuatan yang berhubungan dengan urusan dan kebaikan universal. Contohnya mencium sampai menggauli perempuan yang bukan istrinya,

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

<sup>17</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016).

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

<sup>19</sup> Abdul Qadir Audah, '*At Tasyri' Alj ina'iy Allslamiy*, J uz 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al'Araby, t.t.).

membuat kerusakan di muka bumi, penebangan liar, penimbunan bahan-bahan pokok dan lain sebagainya.

b) *Jari>mah ta'zi>r* yang menyinggung hak perorangan (individu)

*Jari>mah ta'zi>r* yang menyinggung hak perorangan merupakan segala perbuatan yang menyebabkan ruginya orang tertentu, bukan orang banyak, contohnya seperti mencaci maki seseorang, melakukan kekerasan dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Adapun jenis-jenis dalam *jari>mah ta'zi>r* adalah *ta'zi>r* yang berhubungan dengan badan hukumannya adalah hukuman mati dan cambuk, *ta'zi>r* yang berhubungan dengan kebebasan seseorang dikenakan hukuman penjara dan pengasingan.<sup>21</sup> *Ta'zi>r* yang berhubungan dengan badan salah satunya yakni hukuman mati, Mazhab Hanafi membolehkan *ta'zi>r* dengan hukuman mati dengan suatu ketentuan perbuatan itu dilakukan berkali-kali dan akan membawa kemaslahatan masyarakat. Contohnya, pencurian yang dilakukan sevara terus-menerus dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dzimmi* meskipun telah masuk Islam.

*Mazhab Maliki* dan sebagian ulama *Hanabilah* juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zi>r* tertinggi, misalnya bagi mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Ulama *Syafi'iyah* memperbolehkan hukuman mati dalam kasus homoseksual dan penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>22</sup>

Ulama yang membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zi>r* mengutarakan

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

<sup>21</sup> Nurul Ifan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016).

<sup>22</sup> Nurul Ifan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016).



beberapa alasan berikut:

- a) Hadis yang diriwayatkan *Imam Ahmad al-Dailami al-Hamiri*, Ia berkata, “Saya berujar kepada Rasulullah saw., “Ya Rasulullah, kami pernah berada pada suatu daerah untuk melepaskan suatu tugas berat dan kami membikin minuman dari perasan gandum untuk kekuatan kami dalam mengerjakan tugas yang berat itu.’ Rasulullah bertanya, Apakah minuman itu memabukkan.’ Saya menjawab, Betul, Nabi bersabda, ‘Kalau demikian jauhilah,’ Saya berkata,’ Orang-orang tidak meninggalkannya,’ Rasulullah kembali bersabda,’ Apabila tidak mau meninggalkannya, pergilah mereka.’ Berdasarkan hadis ini hukuman mati dapat dikenakan kepada pembuat kekacauan sebagai *ta’zi>r* seperti pemabuk tetapi bukan *h>judud*. Hal ini karena dalam perspektif *h>judud*, hukuman pemabuk hanya dihukum cambuk 40 kali atau 80 kali.
- b) Orang yang membuat kerusakan di muka buka, apabila tidak ada jalan kecuali hukuman mati, harus tetap dihukum mati.
- c) Hadis yang menerangkan adanya hukuman mati selain *Jari>mah h>judud*, yakni ‘Barangsiapa keluar ingin memecah dari kekuasaan seseorang, berilah ia hukuman mati.” (HR. Muslim dari Buraidah)<sup>23</sup>

Hadis diatas merupakan pendapat yang memperbolehkan hukuman mati sebagai *ta’zi>r* tertinggi, walaupun dalam pelaksanaannya memiliki persyaratan yang ketat. Syarat-syarat tersebut adalah:

- (1) Apabila pelaku merupakan residivis yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberikan dampak apa-apa baginya.
- (2) Harus betul - betul dipertimbangkan akibat yang ditimbulkan dalam

<sup>23</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016).

kemaslahatan masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar dimuka bumi.

Bersumber pada uraian di atas yang telah disampaikan, ditarik kesimpulan bahwa menurut ulama, hukuman mati sebagai *ta'zir* tertinggi hanya dikenakan kepada pelaku *jarimah* yang berbahaya sekali, yang berhubungan dengan jiwa, keamanan dan ketertiban masyarakat atau apabila sebelumnya tidak memberi pengaruh baginya.

Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, memberikan penjelasan perlindungan hukum merupakan jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga memberikan penjelasan, perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dimaksud untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh beberapa pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun beralkasan penetapan pengadilan.<sup>24</sup>

Philipus M. Hadjon mengatakan sarana dalam perlindungan hukum ada dua yakni:

- a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif (bersifat mencegah).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu,

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif (bersifat menyembuhkan).<sup>26</sup>



---

1987).

<sup>26</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2015).

## b. Teori *Qis}as}*

*Qis}as}* artinya menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya) dan membalas.<sup>27</sup> Kata yang sama lahir kata *qis}as}* (kisah) karena “orang yang bercerita tentang mengikuti kejadian yang dikisahkannya tahap demi tahap sesuai dengan kronologis kejadiannya.”

Kalau secara bahasa saja ada hubungan arti antara kata *qis}as}* dan kisah, dipastikan terdapat hubungan erat arti *qis}as}* secara terminologi, yaitu kesamaan antara perbuatan pidana dan sanksi hukumannya, misalnya hukuman mati akibat membunuh dan dianiaya akibat menganiaya. Arti *qis}as}* secara terminologi antara lain dijelaskan oleh Al-Jurjani, yakni menggunakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.<sup>28</sup>

Sementara itu dalam Al-Qur’an telah diberi penjelasan mengenai

*qis}as}* itu sendiri di dalam surah Al-Baqarah ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ  
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ  
أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisshaah berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka

<sup>27</sup> Ahmad Warsoon Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984).

<sup>28</sup> Rokhmadi, *Hukuman Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern*, *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 2, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016)

barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

Hukuman *qis }as }* merupakan hukuman yang sepadan, seimbang, serupa yang diberikan kepada pelaku jarimah penganiayaan sengaja. Hukuman pengganti dari hukuman *qis }as }* merupakan hukuman *diyât*, apabila hukuman *qis }as }* dimaafkan oleh korban dan keluarga korban, kemudian hukuman diyat ini dapat digantikan dengan hukuman *ta'zi>r*. Adapun terkait dengan hukuman diyat pada penganiayaan sengaja sama dengan diyat pada penganiayaan tidak sengaja yakni terletak pada bentuk-bentuk pada penganiayaan yang dilakukan.<sup>29</sup>

Menurut Ahmad Hanafi, *qis }as }* ada lima, yaitu:

- a) Pembunuhan sengaja (*al-qathlu al-amdu*) adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja terhadap korban dengan niat benar-benar ingin membunuh dan memakai alat yang memungkinkan terjadinya pembunuhan. Hukuman yang dikenakan terhadap pelaku yakni hukuman mati.<sup>30</sup>
- b) Pembunuhan semi sengaja (*al-qathlu syibhul al-amdi*) merupakan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, tetapi tidak disertai dengan niat atau maksud untuk membunuh, contohnya memukul korban menggunakan

<sup>29</sup> Lias, Riki Prasetya, Robi Septiadi dan Surya, *Qishash, Diyat dan Kafarat*. (Fiqh Jinayah Siyasah)

<sup>30</sup> Imaning Yusuf, *Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam*, Nurani, Vo. 13, No. 12, (Palembang: Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah, 2013).

benda ringan yang menurut kebiasaan tidak mungkin menyebabkan kematian, tetapi ternyata korban meninggal dunia. Hukuman yang dilakukan oleh pelaku adalah diyat berat, berupa 100 ekor unta (30 unta betina umur 34 tahun, 30 unta betina umur 4-5 tahun dan 40 unta betina yang sedang hamil) diyat ini wajib dibayar oleh pelaku pidana secara tunai.<sup>31</sup>

c) Pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja, *al-qathlu khata*) yaitu pembunuhan yang semata-mata terjadi kesalahan, semacam orang yang terjatuh menimpa orang lain yang menyebabkan kematian. Hukuman yang diberikan terhadap pelaku pidana adalah diyat ringan, berupa 100 ekor unta (masing-masing 20 ekor unta betina umur 1-2 tahun, 2-3 tahun, 3-4 tahun dan 4-5 tahun dan 20 ekor unta jantan umur 2-3 tahun).

d) Penganiayaan sengaja (*al-Jarhu al-amdu*) adalah penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja, ancaman terhadap tindakan ini yakni *qis'as*. Contohnya bagi penganiayaan yang mengakibatkan korban kehilangan penglihatannya, maka pelaku tersebut dihukum dengan menghilangkan penglihatannya.

e) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhu al-khata*) yakni penganiayaan yang dilakukan tanpa sengaja. Ancaman hukuman terhadap tindakannya yaitu diyat yang besarnya sama dengan diyat pembunuhan. Penganiayaan yang dikenakan hukuman ini adalah penganiayaan yang mengakibatkan peniadaan anggota tubuh atau fungsinya, seperti halnya hilangnya dua telinga, dua mata,

---

<sup>31</sup> Imaning Yusuf, *Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam*, Nurani, Vo. 13, No. 12, (Palembang: Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah, 2013).

lidah dan akal.<sup>32</sup>

Para ulama mengemukakan bahwa kekerasan atau penganiayaan dengan tangan kosong atau cambuk itu diancam dengan sanksi *ta'zir*, meskipun menurut ibn al-Qayyim dan sebagian Hanabillah pelaku tindak kekerasan terakhir diancam dengan sanksi *qisas*.<sup>33</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa didalam jarimah kekerasan boleh digabungkan antara *ta'zir* dengan *qisas* dengan alasan bahwa *qisas* itu suatu balasan atau imbalan hak adami, sedangkan *ta'zir* adalah hukuman atau sanksi yang bersifat mendidik dan memberikan pelajaran serta berkaitan dengan hak jamaah.<sup>34</sup>

Para fukaha membagi tindak kekerasan (penganiayaan), baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja menjadi 5 macam yaitu:

1) *Ibanat al-atraf*, adalah bagian yang menguraikan anggota tubuh manusia dan apa yang berlaku sebagai anggota tubuh, maksudnya yaitu memisahkan anggota tubuh, memotongnya dan memutuskan sesuatu yang mengalir darahnya, misalnya memotong tangan, kaki, jari-jari, hidung, kemaluan, telinga dan sebagainya.

2) *Izhab ma'a al-atraf*, adalah menghilangkan arti atau substansi anggota tubuh, tetapi secara formal anggota tubuh masih ada, maksud perbuatan ini hanya menghilangkan manfaat dan fungsi dari anggota tubuh tanpa meniadakannya, misalnya menghilangkan fungsi pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa, bicara, *jima'* dan sebagainya termasuk juga menghilangkan

<sup>32</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019).

<sup>33</sup> Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

<sup>34</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013).

akal.<sup>35</sup>

3) *As-Syijaj*, yakni luka-luka yang terdapat pada kepala, maksudnya luka di kepala dan muka, adapun luka pada anggota tubuh yang lain selain kepala disebut *jarh* dan orang yang membedakan antara luka di kepala dan luka selain di kepala, menurut Abu Hanidah luka-luka di kepala dibagi menjadi sebelas bagian, yaitu:<sup>36</sup>

- a) *Al-Kharisah*, yakni luka pada kulit kepala dan tidak mengeluarkan darah.
- b) *Al-Dama'ah*, yakni luka yang mengeluarkan darah, tetapi darah yang keluar tidak sampai mengalir hanya menetes seperti air mata.
- c) *Al-Damiyah*, yakni luka sehingga menyebabkan darahnya mengalir.
- d) *Al-Badli'ah*, yakni luka daging setelah kulit
- e) *Al-Mutalahimah*, yakni luka yang menyebabkan terpotongnya daging.
- f) *Al-Samahaq*, yakni pelukaan yang menghabiskan semua daging di bawah kulit hingga tidak tersisa dikulit kepala kecuali lapisan tipis.
- g) *Al-Muazihah*, yakni luka di kulit daging dan lapisan di tengkorak kepala, sehingga tengkorak kepala kelihatan.
- h) *Al-Hasyimah*, yakni luka sampai tengkorak kelihatan dan memecahkannya.
- i) *Al-Muhaqqilah*, yakni luka parah sehingga tengkorak kepala kelihatan pecah dan berkeping-keping, serta terpisah dari tempat semula dan perlu dikembalikan lagi.
- j) *Al-Matu*, yakni pelukaan di tulang kepala sampai ketulang tengkorak

---

<sup>35</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyir' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, (Surabaya: Mu'assasah Ar-Risalah, 2007).

<sup>36</sup> Muhammad Ahsin Sekho, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj. At-Tasyir' Al-Jina'iy Al-Islamy Muqaronan bil Qanunil Wad'iy, Jilid 3, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007).



sebelum otak.

k) *Al-Dariqah*, yaitu luka yang menembus selaput otak.<sup>37</sup>

4) Pelukaan pada badan yang lain (*al-jarh*), maksudnya adalah luka di sekujur tubuh selain kepala dan wajah.<sup>38</sup>

5) Semua yang tidak termasuk empat macam di atas. Maksudnya yaitu menyakiti dan menganiaya, tetapi meniadakan anggota tubuh dan fungsinya.<sup>39</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah sebuah perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat mencegah maupun yang bersifat menyembuhkan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum adalah sebuah gambaran dari fungsi hukum, yakni bahwa hukum dapat memberikan sebuah keadilan, ketertiban, ketetapan, kegunaan dan kehidupan yang aman tenteram. Mengutip perspektif dari beberapa pakar terkait perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

<sup>38</sup> Muhammad Ahsin Sekho, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj. At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy, Jilid 3, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007).

<sup>39</sup> Abdul Qadir Al-Audah, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008).

kepentingannya tersebut.<sup>40</sup>

2. Setiono menuturkan bahwa, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan semaunya oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman sehingga memberi kesempatan manusia untuk menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia.<sup>41</sup>

3. Muchsin menjelaskan bahwa, perlindungan hukum yaitu sebuah kegiatan untuk melindungi seseorang dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang tergambar dalam sikap dan tindakan dalam mewujudkan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>42</sup>

Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, memberikan penjelasan perlindungan hukum merupakan jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga memberikan penjelasan, perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dimaksud untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh beberapa pihak

---

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

<sup>41</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).h. 3.

<sup>42</sup> Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14.

keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun beralkas kan penetapan pengadilan.<sup>43</sup>

Philipus M. Hadjon mengatakan sarana dalam perlindungan hukum ada dua yakni:

a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini berkesempatan mengusulkan keberatan atau pendapatnya sebelum sebuah keputusan pemerintah memperoleh bentuk yang sudah pasti atau definitif. Perlindungan ini bermaksud untuk mencegah adanya sengketa. Di Indonesia, sepanjang penelitian ini didapatkan bahwa belum ada pengaturan terkait sarana perlindungan hukum yang preventif.<sup>44</sup>

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan sebuah sengketa dan melakukan penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia tergolong kategori perlindungan hukum represif. Berbeda dengan hukum preventif, perlindungan hukum represif ini, rakyat tidak memiliki kesempatan untuk mengusulkan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan

---

<sup>43</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, h. 3.

<sup>44</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h.5.

pengadilan umum.<sup>45</sup>

Teori perlindungan hukum yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan hak asasi manusia yang dirugikan orang lain sebagai upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memperoleh rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

### 3. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Perlindungan pokok (*d}horum*) terhadap kepentingan manusia mencakup lima hal yaitu; pemeliharaan agama (*hifdz ad-di>n*), memelihara aka1 (*hifdz al-aql*), pemeliharaan keturunan (*hifdz an-nasl*), pemeliharaan jiwa (*hifdz an-nafs*) dan pemeliharaan harta (*hifdz bil mal*).<sup>46</sup> Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa perumusan hukum berdasarkan nilai-nilai HAM yang telah disebutkan dalam hukum Islam tadi sebagai usul atau dasar pokok lima kepentingan manusia.

Hukum islam tidak membenarkan segala bentuk kekerasan apapun,

<sup>45</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2015), h. 35.

<sup>46</sup> M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), h. 245.

namun pemukulan terhadap istri yang berbuat *nusyuz* (perlakuan tidak taat kepada Allah SWT untuk tunduk kepada suami), sebagaimana tercantum dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 34, yang dijadikan sebagai tindakan untuk memberi pelajaran, dan bukan untuk menyakiti ataupun untuk melakukan kekerasan, yaitu :

... وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ  
 اَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيًّا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا (۳۴) ۗ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيًّا

Terjemahan :

“...Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar” (Q.S. An-Nisa' [4]: 34).<sup>47</sup>

Dari ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan bahwa salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh seorang suami ketika berhadapan dengan istri yang berbuat *nusyuz* adalah dengan memukul istrinya, tetapi tidak sampai mencelakainya. Namun, tindakan kekerasan terhadap istri sama sekali tidak dibenarkan dalam makna ayat ini. Adapun yang dimaksud dalam konsep perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu seperti berikut :

#### 1. Konsep Pencegahan (*Ar- rad'u wa>z za>jru>*)

<sup>47</sup> Q.S. An-Nisa' [4]: 34, h. 83.

Pencegahan diperlukan agar pembuat tidak mengulangi perbuatan jarimahya atau tidak mengulangi kesalahannya, selain itu mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan jarimah karena mengetahui hukuman yang akan dijatuhkan. Oleh karena itu, manfaat pencegahan, yaitu menghalang si pembuat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.

Selain mencegah dan menakut-nakuti, syariat islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap diri pembuat. Bahkan pemberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri sipembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjauhan manusia terhadap jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jari>mah*. Kesadaran yang demikian keadaannya tentu merupakan alat yang paling baik untuk memberantas kejahatan, kama seseorang sebelum ia melakukan kejahatan maka ia akan berfikir bahwa tuhan tentu mengetahui perbuatannya dan hukuman yang akan menimpa dirinya.<sup>48</sup>

Perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman adakalanya berupa pelanggaran terhadap larangan atau meninggalkan kewajiban, maka arti pencegahan adalah larangan memperbuat kemudian larangan agar pembuat menghentikan peninggalannya terhadap kewajibannya, dimana ia dijatuhi hukuman agar ia mau menjalankan kewajiban tersebut. Dengan demikian

---

<sup>48</sup> *Hukum Pidana Islam Mengenai Tindak Pidana Dan Hukuman*, <https://repository.uin-suska.ac.id/20556/10/8.%20BAB%20III%20%281%29.pdf>, h. 52.

kegunaan konsep pencegahan ini bersifat rangkap, baik untuk pelaku maupun juga untuk orang lain, jadi hukuman tersebut memiliki tujuan preventif dan edukatif.

## 2. Prinsip *Mu'asyurah bi al-ma'ruf*

Al-Qur'an sebagai firman Allah SWT tidak dapat digunakan sebagai sumber ketidakadilan manusia dan sikap ketidakadilan yang tidak adil pada wanita tidak dapat dipahami sebagai berasal dari Tuhan. Karena tujuan islam itu sendiri adalah untuk menegakkan keadilan di bumi. Dalam Al-Qur'an terdapat konsep *Mu'asyurah bi al-ma'ruf*, yaitu tindakan memanusiakan manusia. Karena asas ini menganggap bahwa semua manusia harus diperlakukan dengan baik, terutama dalam hubungan suami dan istri. *Ma'ruf* tidak hanya berarti kebaikan (*khair*), tetapi juga mencakup kebaikan yang memperhatikan partikularitas dan lokalitas. Perumusan prinsip ini juga memungkinkan hal-hal yang terkait mengenai karakter perempuan dapat dipahami.<sup>49</sup>

Dengan memperhatikan sejumlah prinsip yang telah ditentukan dalam islam di kehidupan rumah tangga, tampak jelas bahwa semua bentuk perilaku kekerasan terhadap perempuan, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tersebut. Artinya, para laki-laki (suami) yang melakukan tindak kekerasan,

---

<sup>49</sup> Bustanul Arifin, Lukman Santoso, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2, 2016, h. 116.

dapat dihukum sebagai orang-orang yang berdosa besar karena melanggar prinsip-prinsip dasar agama. Bukan hanya sanksi moral, melainkan juga pantas diajukan ke pengadilan pidana. Terlebih dalam konteks Indonesia, lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, merupakan landasan hukum kuat untuk mewujudkan pencegahan sekaligus penghapusan tindak kekerasan, disamping perlindungan korban serta penindakan terhadap pelaku kekerasan.<sup>50</sup>

Dilihat dari realitanya, selama ini keadaan ketimpangan budaya mengakibatkan hukum dan sistem hukum yang ada menjadi kurang responsif terhadap perlindungan kepentingan perempuan. Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi perempuan memiliki banyak sisi dan realisasinya membutuhkan kerjasama.<sup>51</sup> Maka dari itu upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, tetapi juga oleh lembaga lain, yaitu lembaga sosial di masyarakat. Lembaga kemasyarakatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia pada dasarnya memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Mengarahkan kepada anggota suatu masyarakat tentang bagaimana seharusnya bersikap atau bersikap ketika berhadapan dengan masalah-masalah sosial, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan.

---

<sup>50</sup> Bustanul Arifin, Lukman Santoso, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2, 2016, h. 122.

<sup>51</sup> Nur Rochaety, "menegakkan HAM melalui perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan di Indonesia," *jurnal studi gender* 7, no. 1, h. 23.



- 2) Menjaga keutuhan masyarakat.
- 3) Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.<sup>52</sup>

Dengan demikian sangat disayangkan apabila teks-teks normatif dalam hukum islam hanya dijadikan sebagai teks biasa atau hanya menjadi tekstual semata saja, sehingga ayat-ayat Al-Qur'an terkesan kasar, tidak manusiawi, tidak memedulikan kondisi seorang istri dalam hubungan yang bernilai ibadah tersebut. Jika hal tersebut terjadi, maka itu bertentangan dengan prinsip *Mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Keutuhan dan keharmonisan keluarga bahagia, aman, damai, tenteram adalah dambaan setiap orang dalam keluarganya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan berlandaskan hukum. Jadi, semua anggota keluarga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus berdasarkan agama dan hukum. Hal ini harus terus dijaga untuk membangun integritas keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

#### G. Kerangka konseptual

Menjelaskan pengertian judul untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan serta untuk memberikan gambaran yang

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo, 1990), h. 199.

jelas, maka peneliti perlu menjelaskan beberapa maksud dari subjudul sebagai berikut:

#### 1. Pidanaan (*‘Uqūbah*)

Hukuman dalam istilah Arab sering disebut *‘Uqūbah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan *syara’* yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.<sup>53</sup> Adapun hukuman secara bahasa berarti siksa, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur’an, bahwa kata hukum biasanya diungkapkan dengan kata “siksa”. Dari definisi tersebut dapatlah di pahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *syara’* sebagai pembalasan perbutan yang melanggar *syara’*, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.<sup>54</sup>

Tujuan utama dari hukuman adalah memelihara dan menciptakan kemashlahatan umat manusia di dunia, karena itu islam menjaga mereka dari hal-hal yang membawa kita kepada kerusakan (*mafsadah*), kerana Islam itu sebagai rahmatan lil’alamin yang memberi petunjuk dan pelajaran manusia.<sup>55</sup>

Hukuman hanya dapat dijatuhkan kepada mereka yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, dan hukuman itu harus mempunyai dasar yang baik dalam Al-Qur’an, Sunnah atau lembaga legislatif yang mempunyai

---

<sup>53</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, h. 39.

<sup>54</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 136-137.

<sup>55</sup> S. Abidin, *“Pidanaan Menurut Hukum Pidana Islam”*, 2010, h. 18.

kewenangan untuk menetapkan suatu hukuman seperti *ta'zir*. Selain itu, hukuman juga harus bersifat pribadi, artinya hanya dikenakan pada mereka yang melakukan kejahatan saja. Dan juga harus bersifat umum, yaitu berlaku untuk semua orang, karena setiap orang sama dihadapan hukum.<sup>56</sup>

## 2. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.<sup>57</sup>

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Serta dapat juga diartikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan

---

<sup>56</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, h. 25-26

<sup>57</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 595.

hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>58</sup>

### 3. Korban

Pengertian korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.<sup>59</sup> Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul "*Victimologi* Perlindungan Korban dan Saksi", bahwa yang dimaksud dengan korban adalah "orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya". Disini jelas yang dimaksud "orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya" itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>60</sup>

Dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya bukan hanya individu atau kelompok yang secara langsung menjadi korban dari perbuatan yang

---

<sup>58</sup> Purba, Dhea Aulia M, "*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari UU No.: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*"; Skripsi Thesis, Universitas Quality, 2019, h. 7.

<sup>59</sup> Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, Presindo. h. 63.

<sup>60</sup> Bambang Waluyo, *Victimologi, Perlindungan dan Saksi*, Sinar Grafika, 2011, h. 9.

menimbulkan kerugian yang menyakitkan bagi dirinya sendiri ataupun kelompok, tetapi lebih luas mencakup keluarga dekat atau anggota keluarga dekat korban, serta orang yang menderita kerugian karena menolong korban menyelesaikan masalahnya atau mencegah viktimisasi.<sup>61</sup> Definisi di atas juga mencakup hampir semua jenis penderitaan yang dialami oleh korban, penderitaan disini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, kerugian fisik dan mental, tetapi juga termasuk rasa sakit secara emosional yang dialami korban, seperti mengalami trauma. Mengenai penyebabnya, tidak hanya terbatas pada perbuatan kesengajaan, tetapi juga termasuk kelalaian.<sup>62</sup>

Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilah-milih jenis korban hingga muncullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Nonparticipating victims*, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya.
- 2) *Latent victims*, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim menjadi korban.
- 3) *Proactive victims*, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana.
- 4) *Participating victims*, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.

---

<sup>61</sup> *Tinjauan Umum Tentang Korban Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*,  
“<https://eprints.umm.ac.id/42239/3/BAB%20II.pdf>,” , h. 13.

<sup>62</sup> Theo Van Boven, *Mereka Yang Menjadi Korban*, Jakarta: Elsam, 2002, h. Xiv.

5) *False victims*, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban.<sup>63</sup>

#### 4. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa kekerasan merupakan suatu perihal yang bersifat dan berarti keras, perbuatan seseorang yang melakukan atau menimbulkan kerusakan fisik, baik orang lain atau secara paksa.<sup>64</sup> Rumah tangga dalam KBBI merupakan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan keluarga.

Keluarga merupakan bapak, ibu dan anak-anaknya yang memiliki satuan kekerabatan mendasar dalam lingkungan masyarakat. Rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-undang Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) merupakan suami, isteri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri) serta orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksudkan di atas karena adanya hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar dan besan), persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang tinggal menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah

---

<sup>63</sup> Didik M. Arief Mansur & Elis atris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 49.

<sup>64</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1997), h. 533.

tangga yang bersangkutan.<sup>65</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan seluruh bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota dalam rumah tangga misalnya suami terhadap istri yang menimbulkan sakit secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk pengancaman, perampasan kemerdekaan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga, selain itu, yang memiliki hubungan antar suami istri disertai dengan penyiksaan secara lisan, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan mengambil manfaat kekuasaan untuk mengendalikan istri.<sup>66</sup>

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan: suatu perlakuan terhadap seseorang terkhusus perempuan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, mencakup: (a) suami, istri dan anak; (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang tinggal menetap dalam rumah tangga; dan/atau (c) orang yang memiliki pekerjaan

---

<sup>65</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, h. 10.

<sup>66</sup> Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), h. 45.

membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>67</sup>

Beberapa pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu segala perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain sehingga berakibat timbulnya penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik maupun nonfisik.

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari uqubah atau hukuman yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan *syara'* yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia, sedangkan untuk pengertian perlindungan hukum ialah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum, dan dari pengertian untuk korban itu sendiri menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita<sup>68</sup>, dan untuk defenisi yang

---

<sup>67</sup> Sofia Hardani, Wilaela, dkk., *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, (Pekanbaru: Pusat Studi Wanita, 2010), h. 50.


<sup>68</sup> Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, Presindo. h. 63.



terakhir yaitu kekerasan dalam rumah tangga yaitu merupakan seluruh bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota dalam rumah tangga misalnya suami terhadap istri yang menimbulkan sakit secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk pengancaman, perampasan kemerdekaan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga, selain itu, yang memiliki hubungan antar suami istri disertai dengan penyiksaan secara lisan, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan mengambil manfaat kekuasaan untuk mengendalikan.



## H. Bagan Kerangka Pikir



## I. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berawal dari kata “Metode” yang berarti cara yang tepat untuk mengerjakan sesuatu, dan “Logos” yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi adalah “Cara melakukan sesuatu dengan mempergunakan pikiran secara teliti agar tercapainya suatu tujuan”. Sedangkan penelitian yaitu “Sebuah kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan sampai melakukan analisis serta menyusun laporannya”.<sup>69</sup>

Adapun metode yang peneliti gunakan yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang artinya penelitian dengan mengumpulkan data yang langsung dari lapangan. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang menggambarkan objek penelitian atau keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya.<sup>70</sup>

Metode dasar dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini didasarkan pada bahwa untuk mengungkapkan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif ‘*Uqūbah al - Islāmiyyah*, maka dari itu diperlukan

---

<sup>69</sup> Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 34.

<sup>70</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2000), h. 63.

pemahaman atas hal-hal terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan strategi-strategi yang dilakukan para korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta menjelaskan keadaan lokasi penelitian.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan untuk menghimpun data-data, adapun pendekatan yang digunakan yaitu:

### a. Pendekatan Teologis

Pendekatan teologis merupakan sebuah pendekatan yang berdasarkan norma-norma agama yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis. Melalui kitab dan hadis yang berhubungan dengan judul penelitian dianalisis apakah sudah sesuai atau tidak untuk diuraikan dan berkaitan dengan judul penelitian.

### b. Pendekatan Yuridis Normatif

Penelitian yang berupaya mempelajari teori-teori atau konsep-konsep Islam yang ada pada berbagai sumber hukum positif dan hukum Islam terkait dengan konsep perlindungan hukum korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan menggunakan cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah terbukti bahwa dia benar dan kesimpulan tersebut dimaksudkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus (metode berpikir deduktif).<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). h. 32.

c. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan dengan menyelidiki apakah konsep yang diuraikan itu sesuai dengan keadaan objektif masyarakat atau ada pilihan lain yang memberikan sebuah perubahan di masyarakat. Yang dimaksud yaitu persoalan terkait penelitian yang dilakukan harus diberikan penjelasan serta pemahaman berdasarkan pada hukum yang berlaku yang sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh masyarakat yang bersangkutan dan apakah ada solusi yang disajikan apakah melalui hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku dalam sebuah negara.

3. Lokasi dan Waktu penelitian

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare, kegiatan penelitian ini akan dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

4. Fokus penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk kekerasan yang dialami korban, bentuk perlindungan hukum kekerasan dalam rumah tangga serta analisis *'Uqūbahnya* dalam rumah tangga di Kota Parepare.

## 5. Jenis dan Sumber Data

Untuk melengkapi hasil penelitian yang dilakukan ini maka jenis data yang dipergunakan ada dua macam yaitu:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan ilmu atau pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang suatu fakta yang diketahui ataupun gagasan.<sup>72</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang didapatkan dari pihak lain, tidak secara diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdapat informasi tentang primer, terutama bahan pustaka dan literatur-literatur dari buku pustaka, serta karya ilmiah. Data sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal, artikel, kitab-kitab islam dan internet yang berhubungan dengan persoalan yang menjadi objek kajian penelitian.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Observasi

---

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). h. 56.

Observasi adalah suatu metode penelitian untuk memperoleh suatu data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, artinya pengamatan dilakukan secara terencana dan sistematis.<sup>73</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan melalui sejumlah pertemuan dengan informan yang didalamnya berlangsung tanya jawab dan pembicaraan terlibat mengenai berbagai aspek permasalahan yang akan dicari dalam penelitian. Pencatatannya dilakukan pada saat wawancara berlangsung.

Untuk menghindari subyektifitas jawaban informan karena interaksi langsung dengan peneliti, materi pertanyaan yang diberikan sifatnya tidak menilai atau mengintervensi, tetapi lebih kepada materi pertanyaan yang mengarahkan informan untuk mengungkapkan pengalaman yang dialami atau pernah dialami yang diantaranya melalui *life-history*.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.

## 7. Uji Keabsahan Data

---

<sup>73</sup> Tim Penyusun Ensiklopedia Indonesia, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980), h. 849.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam pengujian keabsahan data. Dimana triangulasi ini merupakan suatu cara mendapatkan data yang benar benar absah yang menggunakan pendekatan ganda. Dalam penelitian yang digunakan untuk menguji keabsahan data, ada dua yakni triangulasi sumber dan triangulasi metode.

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara; membandingkan antara apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.<sup>74</sup>

### 2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama dapat berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>75</sup>

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang

---

<sup>74</sup> Bachtiar S. bachri. 'Meyakinkan Validitas data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif', *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10.1, h. 56.

<sup>75</sup> Bachtiar S. bachri. 'Meyakinkan Validitas data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif', *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10.1, h. 57.



lengkap dan valid, wawancara ini bertujuan mengambil data-data yang ingin diteliti.

## 8. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan analisis data. Data primer inipun terlebih dahulu dikolerasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok yang penting mengenai permasalahan dalam meneliti, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting. Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Parepare.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir setelah melakukan reduksi data dan penyajian data adalah melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dikerjakan peneliti dengan cara terus menerus selama berada di lapangan. Menarik kesimpulan harus dilandaskan atas data, bukan atas fantasi atau kemauan peneliti.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan*, (Jogjakarta: Diva Press, 2011), Cetakan II, h. 129.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode wawancara. Analisis data ini mencakup tiga variabel yang dibahas secara detail menggunakan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara.

Penelitian dilakukan dengan mewawancarai 6 informan yaitu 2 orang pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare dan 4 orang korban KDRT di Kecamatan Kota Parepare. Dari hasil penelitian di lapangan, diperoleh data yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### **A. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Parepare**

Hasil penelitian yang saya lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak menunjukkan bahwa adanya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Parepare merupakan hal yang cukup serius di Kota Parepare, ada 4 kecamatan yakni kecamatan Ujung, Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Soreang dan Bacukiki Barat. Berbagai macam tindak kekerasan yang terjadi di beberapa kecamatan tersebut dengan faktor penyebab serta cara penyelesaiannya juga beragam, diurut berdasarkan usia korban kekerasan yang terjadi dimulai pada korban yang berumur 6-60 tahun, jenis kekerasan yang dialami korban bermacam-macam seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis atau mental, kekerasan seksual dan tak jarang juga ada penelantaran rumah tangga, dan dari beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga yang

dialami oleh korban tersebut Adapun faktor pendorong pelaku atau suami melakukan kekerasan tersebut seperti adanya faktor ekonomi, perselingkuhan, maupun pemabuk. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh ibu Andi Asma selaku bidang analis perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare yang mengatakan bahwa:

”untuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dimulai pada korban yang berumur 6-60 tahun, jenis kekerasan yang dialami korban bermacam-macam seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis atau mental, kekerasan seksual dan juga ada penelantaran rumah tangga, faktor pendorongnya juga beda-beda dek ada yang karena faktor ekonomi, perselingkuhan, dan ada juga pemabuk.”<sup>77</sup>

Masih ada perempuan-perempuan yang harus merasakan ketidakadilan dan kekerasan dalam kehidupannya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Rahma selaku staff bidang Analisa perlindungan perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare yang mengatakan bahwa:

“Kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan kebijakan - kebijakan untuk memenuhi hak-hak perempuan di Kota Parepare secara menyeluruh dan menyentuh semua perempuan di Kota Parepare, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada perempuan-perempuan di Kota Parepare yang merasakan kekerasan atau ketidakadilan, utamanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).”<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa meskipun pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah menerapkan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan untuk menghindari kekerasan terhadap perempuan namun masih tidak dapat dihindari bahwa

---

<sup>77</sup> Has mawaty, Staff Bidang Analis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 22 Mei 2023.

<sup>78</sup> Rahma, Staff Bidang Analis Perlindungan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 23 Mei 2023.

ternyata masih ada perempuan-perempuan yang merasakan kekerasan dan ketidakadilan. Hal ini juga didukung dengan fakta dilapangan yang menunjukkan masih ada laporan yang masuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak mengenai kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap perempuan di Kota Parepare dengan jenis kekerasan yang berbeda. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rahma selaku staff bidang Analisis perlindungan perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare yang mengatakan bahwa:

“Dalam data yang ada, di 2018 kasus KDRT yang berhasil dicatat DPPPA berdasar pada data yang masuk sebanyak 70 kasus, untuk kekerasan fisik ada 47, psikis terdapat 5 kasus yang masuk, kekerasan seksual 11, dan penelantaran rumah tangga 7. Pada 2019 mengalami peningkatan yang berjumlah 129 kasus, dimana terdapat 76 kasus yang masuk untuk kategori kekerasan fisik, psikis 10, seksual terdapat 29, dan 14 untuk kasus penelantaran rumah tangga. Memasuki tahun 2020 kasus yang ada sebanyak 128 kasus pada kekerasan fisik 69, psikis 10 ,seksual 31, dan penelantaran rumah tangga sebanyak 18. Pada tahun 2021 sebanyak 65 kasus untuk kasus kekerasan fisik terdapat 28, psikis ada 16, seksual 17 dan penelantaran rumah tangga 4, dan pada tahun 2022 lalu sebanyak 20 kasus dengan kekerasan fisik sebanyak 15, untuk kekerasan psikis 3, kekerasan seksual ada 2 dan tidak ada kasus penelantaran rumah tangga pada tahun ini. Dengan adanya laporan yang masuk ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih terjadi di Kota Parepare.”<sup>79</sup>

Untuk lebih memahami terdapat dalam table di bawah ini :

Jenis Kekerasan dalam Rumah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022

<sup>79</sup> Rahma, Staff Bidang Analisis Perlindungan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 23 Mei 2023.

Tangga di Kota Parepare					
Kekerasan Fisik	47	76	69	28	35
Kekerasan Psikis	5	10	10	16	13
Kekerasan Seksual	11	29	32	17	18
Penelantaran Rumah Tangga	7	14	18	4	-
Jumlah	70	129	129	65	66

*Tabel 1.1 jumlah rata rata kasus KDRT 2018 – 2022.*

Dan dari beberapa jenis kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Parepare berikut data kasus yang masuk dari 4 kecamatan di Kota Parepare 2018 - 2022.

Kecamatan	Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikis	Kekerasan Seksual	Penelantaran Rumah Tangga
Ujung	23	13	18	6

Bacukiki	56	16	24	10
Soreang	34	17	8	4
Bacukiki Barat	25	21	11	6
Jumlah	138	67	61	26

*Tabel 1.2 jumlah pelaporan kasus KDRT 4 kecamatan di Kota Parepare 5 tahun terakhir*

Dirinci berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa di kecamatan Ujung dalam kekerasan fisik 23, psikis 13, seksual 18, dan 6 untuk kasus penelantaran rumah tangga, sedangkan di kecamatan Bacukiki terdapat kekerasan fisik berjumlah 56 kasus, psikis 16, seksual 24 dan 10 untuk kasus penelantaran rumah tangga, selanjutnya di kecamatan Soreang untuk kekerasan fisik terdapat 34, psikis ada 17, seksual 8 dan penelantaran rumah tangga 4, dan untuk kecamatan terakhir yaitu di kecamatan Bacukiki Barat terdapat 25 untuk kekerasan fisik, psikis 21, seksual 11 dan 6 untuk penelantaran rumah tangga.<sup>80</sup> Dari jenis kekerasan yang paling banyak terjadi di 4 kecamatan di Kota Parepare dari 4 kategori jenis kekerasan diatas adalah semuanya hampir sama jumlahnya, dan ini menunjukkan bahwa masih banyaknya kasus kekerasan yang terjadi dilingkungan sekitar kita.

<sup>80</sup> Jenis kekerasan dalam rumah tangga di Kota Parepare, <https://satudata.pareparekota.go.id/index.php/2022/01/31/jumlah-pelaporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terhadap-perempuan-kdrt-di-kota-parepare/>, diakses pada 13 juni 2023.

Kekerasan terhadap perempuan paling sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi kasus paling banyak yang dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rahma selaku Staff bidang Analis Perlindungan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare yang mengatakan bahwa:

“Kasus kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dimana perempuan atau sang istri menjadi korban perlakuan kekerasan suami. Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik seperti pemukulan, tendangan dan lain sebagainya. Kekerasan dapat pula berupa kekerasan psikis seperti perbuatan dan/atau perkataan yang dapat membuat mental perempuan down sehingga menyebabkan gangguan terhadap psikisnya, tidak sedikit juga ada yang apabila suaminya pulang larut malam dalam keadaan mabuk, istrinya biasanya mendapatkan kekerasan seperti kekerasan seksual maupun fisik berupa pukulan.”<sup>81</sup>

Berdasarkan keterangan wawancara di atas dapat diketahui bahwa laporan Kekerasan dalam rumah tangga paling sering terjadi dengan menjadikan perempuan atau istri yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki atau suami. Tidak hanya kekerasan fisik seperti pemukulan yang dapat melukai fisik perempuan sebagai istri yang dilakukan suaminya, terkadang juga kekerasan dapat berupa kekerasan psikis yang dapat merusak kesehatan mental perempuan sebagai seorang istri.

Keterangan mengenai kekerasan dalam rumah tangga disampaikan oleh Ibu Yati yang merupakan salah satu korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan kekerasan psikis Melalui wawancara Ibu Yati mengatakan bahwa:

---

<sup>81</sup> Rahma, Staff Bidang Analis Perlindungan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 23 Mei 2023.



“Sebelum saya bercerai dengan mantan suami saya, saya sering sekali dipukuli. Mantan suami saya sangat kasar kepada saya, saya salah sedikit saja langsung dipukuli sampai badan saya lebam-lebam. Bahkan walaupun saya tidak salah juga pernah dipukuli, kalau mantan suami saya mabuk saya sering jadi mangsa. Saya terluka secara fisik dan juga mental saya jadi *down* karena merasakan trauma. Maka dari itu saya memilih untuk berpisah dari mantan suami saya karena sudah tidak tahan dengan sifat kasarnya.”<sup>82</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Ibu Yati sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga sering merasakan perlakuan kasar dari mantan suaminya. Kekerasan seperti dipukuli sehingga menyebabkan luka lebam dan rasa sakit. Kasus kekerasan dalam rumah tangga perempuan paling sering menjadi korban dikarenakan perbedaan fisik perempuan dengan laki-laki. Hal ini menjadi tidak adil bagi perempuan atau istri karena harus menanggung kekerasan yang melukai fisik dan mentalnya yang menyebabkan ibu Yati mengalami trauma dan mentalnya juga *down* akibat perlakuan suaminya.

Keterangan hampir serupa juga disampaikan oleh Ibu Anti yang juga merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga dengan kekerasan fisik. Melalui wawancara Ibu Anti mengatakan bahwa:

“Kekerasan dalam rumah tangga pernah saya alami ketika masih berstatus istri dari mantan suami saya. Dalam rumah tangga tidak dapat terhindar dari pertengkaran, tapi tidak seharusnya ada kekerasan. Mantan suami saya sering main tangan kepada saya jika dia sedang marah. Saya ditampar, dipukuli, kadang sampai dicekik. Bahkan saya sempat berpikir, mungkin akan mati ditangan manta suami saya pada saat itu. Selain sikapnya kasar, mantan suami saya juga berselingkuh dengan perempuan lain yang membuat saya hampir depresi. Mental saya terguncang ditambah dengan luka fisik yang harus saya tanggung. Saya akhirnya memilih berpisah dengan menggugat cerai dia ke Pengadilan Agama. Saya bahkan memerlukan waktu yang cukup lama untuk memulihkan diri dari perasaan trauma. Sampai sekarang saya masih tidak berani untuk memulai hubungan baru atau untuk membangun

---

<sup>82</sup> Yati, korban KDRT Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 17 Juli 2023

rumah tangga lagi. Saya takut kejadian yang sama terulang kembali.”<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Ibu Anti mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh mantan suaminya. Ibu Anti mengalami kekerasan seperti dipukuli, ditampar dan bahkan dicekik. Selain itu mantan suami ibu Anti juga berselingkuh dengan perempuan lain yang menyebabkan ibu Anti hampir depresi karena kesehatan mental yang lemah. Kekerasan dalam rumah tangga yang diderita oleh ibu Anti menyebabkan luka fisik dan gangguan psikis untuk ibu Anti.

Kemudian dari wawancara dengan Ibu Indah yang biasa mendapatkan kekerasan seksual dari mantan suaminya. Hal ini diungkapkan melalui wawancara sebagai berikut:

“Saya dulu menikah karena dipaksa oleh orang tua. Setelah beberapa tahun menikah saya sering sekali dipukuli dan dia sangat kasar kepada saya, kalau mantan suami saya mabuk saya sering dipukuli, ditendang, dan di marahi, kadang juga kalau dia menginginkan berhubungan badan dan saya menolak, tapi saya tetap dipaksa untuk melakukannya, jadi mau tidak mau saya harus menurut karena kalau tidak, dia mengancam akan memukuli saya.”<sup>84</sup>

Keterangan wawancara di atas menunjukkan bahwa Ibu Indah dipaksa untuk berhubungan badan pada saat mantan suaminya dalam keadaan sedang mabuk, atau sedang dalam pengaruh minuman keras, namun ibu Indah menolaknya, namun dia tetap dipaksa untuk melakukan karena suaminya mengancam akan memukul korban apabila kemauannya tidak dituruti. Hal ini tentu menyalahi hak dan hal ini masih kerap terjadi di Kota Parepare yang menjadikan perempuan sebagai korban pemaksaan.

---

<sup>83</sup> Anti, Korban KDRT Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 18 Juli 2023

<sup>84</sup> Indah, Korban KDRT Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 18 Juli 2023

Keterangan lain juga disampaikan oleh Ibu Ratih yang merupakan seorang Ibu Rumah tangga yang di telantarkan oleh suaminya yang pergi merantau sehingga tidak ada komunikasi atau respon sama sekali dari suaminya apabila Ibu Ratih mencoba untuk mengubunginya. Dalam hal ini sudah termasuk dalam kekerasan rumah tangga dalam hal penelantaran rumah tangga, hal ini disampaikan oleh saudara Sari melalui wawancara yang sebagai berikut:

“Saya dengan suami saya sudah jalan 5 tahun pernikahan, tapi 1 tahun belakangan ini, suami saya sudah merantau di kalimantan, dan beberapa bulan kemudian ketika saya mencoba untuk menghubungi suami saya, dia tidak merespon sama sekali, saya tidak tau harus bagaimana karena saya hanya bergantung dengan suami saya untuk pengeluaran atau kebutuhan sehari-hari, dan tidak mungkin juga apabila saya meminta uang dengan orang tua dan mertua saya secara terus menerus, dan sampai sekarang komunikasi saya dengan suami saya masih kurang, terlebih saya sangat membutuhkan suami saya namun ia sudah menelantarkan saya dengan anak saya.”<sup>85</sup>

Berdasarkan keterangan wawancara dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga paling sering terjadi dengan menjadikan perempuan atau istri yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki atau suami. Tidak hanya kekerasan fisik seperti pemukulan yang dapat melukai fisik perempuan sebagai istri yang dilakukan suaminya, terkadang juga kekerasan dapat berupa kekerasan psikis yang dapat merusak kesehatan mental perempuan sebagai seorang istri. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ternyata masih banyak kekerasan yang terjadi di Kota Parepare dengan penerapan perlindungan perempuan belum menyeluruh dan belum maksimal

---

<sup>85</sup> Ratih, Korban KDRT Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 19 Juli 2023

dan masih ada perempuan-perempuan yang merasakan ketidakadilan, kekerasan, pelecehan, ketidaknyamanan, dan penelantaran.

### **B. Bentuk Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Parepare**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis ada juga yang tidak tertulis.

Karena sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak korban khususnya bagi perempuan dan Anak agar apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak korban, mereka dapat melaporkan dan menuntut perlindungan dan keadilan terhadap hak yang dirampas.

Negara telah membentuk lembaga perlindungan perempuan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini perempuan dapat mengadukan atau melaporkan mengenai hal-hal yang tidak menyenangkan agar dapat memperoleh pertolongan dan bantuan dari pemerintah daerah.

Selain itu, negara juga telah menerbitkan undang-undang mengenai perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga perempuan yaitu sebagai berikut:

#### **1. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pada awalnya tidaklah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi perempuan. Letaknya pada

ranah domestik menjadikan KDRT sebagai jenis kejahatan yang sering tidak tersentuh hukum. Ketika ada pelaporan KDRT kepada pihak yang berwajib, maka biasanya cukup dijawab dengan selesaikan dengan kekeluargaan. Sebelum keluarnya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), korban tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai Kasus KDRT, sebelum keluarnya UU PKDRT selalu diidentikan sebagai sesuatu yang bersifat domestik, karenanya membicarakan adanya KDRT dalam sebuah keluarga adalah aib bagi keluarga yang bersangkutan. Sehingga penegakan hukum terhadap kasus KDRT pun masih sedikit. Penegakan hukum yang minim terhadap kasus KDRT diakibatkan beberapa hal, diantaranya pemahaman terhadap akar permasalahan KDRT itu sendiri baik dari perspekti hukum, agama maupun budaya. Untuk itu upaya diseminasi hak asasi perempuan harus dilakukan secara efektif untuk mengurangi jumlah korban yang jatuh akibat KDRT.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang PKDRT, permasalahan KDRT yang sebelumnya dianggap sebagai masalah domestik diangkat ke ranah publik, sehingga perlindungan hak korban mendapat payung hukum yang jelas. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini tidak hanya meliputi suami, isteri, dan anak, melainkan juga orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan menetap dalam rumah tangga serta orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pasal 2). Asas PKDRT sendiri seperti dijelaskan dalam Pasal

adalah untuk: (1) penghormatan hak asasi manusia; (2) keadilan dan kesetaraan gender; (3) nondiskriminasi; dan (4) perlindungan korban. Adapun tujuan PKDRT sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 adalah untuk: (1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; (3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; (5) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Di Kota Parepare sendiri juga memiliki peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap perempuan Kota Parepare. Peraturan tersebut adalah Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dalam Perda No. 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak disebutkan hak perempuan yaitu sebagai berikut:

a. Hak memperoleh keadilan.

Tertuang dalam pasal 5 Perda No. 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak berbunyi:

“(1) Perempuan dan anak berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi. (2) Perempuan dan anak berhak mengikuti proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif dan hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”<sup>86</sup>

b. Hak atas rasa aman

---

<sup>86</sup> Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Tertuang dalam pasal 6-8 Perda No. 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak berbunyi:

Pasal 6 berbunyi:

“Perempuan dan anak berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”<sup>87</sup>

Pasal 7 berbunyi:

“Perempuan dan anak berhak hidup dalam tatanan keluarga dan masyarakat yang ramah, damai, dan tenteram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan hak-hak yang dimilikinya.”<sup>88</sup>

Pasal 8 berbunyi:

“Perempuan berhak mendapatkan perlindungan terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan.”<sup>89</sup>

Perlindungan perempuan tertuang dalam pasal 14 Perda No. 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak berbunyi:

“(1) Setiap Perempuan berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. (2) Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi; b. ancaman fisik dan mental; c. perahasaan identitas korban dan saksi; dan d. pemberian keterangan selama proses hukum berlangsung. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.”<sup>90</sup>

Perda no. 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dapat dijadikan sebagai benteng pertahanan bagi perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan. Namun, menurut Ibu Rahma, Perda no. 12 tahun

---

<sup>87</sup> Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

<sup>88</sup> Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

<sup>89</sup> Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

<sup>90</sup> Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak belum berjalan dengan efektif dikarenakan belum ada peraturan walikota yang menjelaskan secara teknis dari perda no. 12 ini. Hal ini

disampaikan oleh Ibu Rahma melalui wawancara sebagai berikut:

“Kalau kita lihat Perda No. 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan anak ini memang belum sebetulnya efektif, karena kita belum ada PERWA dan sekarang ini kita masih dorong karena disinilah peraturan waliKota yang mengatur secara teknis bagaimana upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak itu. Dan karena itu belum terbit kan di perda itu masih bersifat umum oleh karena itu belum terlalu efektif.”<sup>91</sup>

Meski dianggap belum efektif, namun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare terus berupaya untuk memaksimalkan perlindungan hukum terhadap perempuan di Kota Parepare. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rahma selaku Staff bidang Analisis Perlindungan Perempuan yang mengatakan bahwa:

“Implementasi itu kan saya kira tidak berbeda juga dengan tunjangan-tunjangan yg lain justru kita semakin intens untuk melakukan perlindungan, baik itu melakukan sosialisasi sebagai bentuk upaya untuk mencegah terjadi kekerasan maupun upaya-upaya kuratif ketika misalkan ada korban metode-metode ada korban kita mendampingi korban, kemudian kita melakukan reintegrasi sosial maksudnya kita melakukan upaya-upaya sosial seperti apasih yang mereka atau korban butuhkan. Karena derajat atau tingkat penderitaan korban itu dilihat dari bagaimana kejadian yang mereka alami, karena ada korban yg memiliki trauma yang berat jadi pendampingan yang di berikan juga pasti berbeda dari korban yang memiliki trauma yg ringan. Tapi model-model implementasi itu tetap kita terapkan dan lakukan tidak ada perbedaan.”<sup>92</sup>

Selain itu Ibu Rahma selaku Staff bidang Analisis Perlindungan Perempuan yang mengatakan bahwa:

“Untuk penanganan korban kekerasan itu biasanya penanganan yang

<sup>91</sup> Rahma, Staff Bidang Analisis Perlindungan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 23 Mei 2023.

<sup>92</sup> Rahma, Staff Bidang Analisis Perlindungan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 23 Mei 2023.



dilakukan beragam, katanya apabila kekerasan terhadap KDRT yang mengakibatkan kekerasan fisik, maka pihak DPPPA akan bekerjasama dengan rumah sakit atau puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan fisik, untuk lakukan visum. Namun apabila tidak menggunakan fisik, misalnya dari sisi ekonomi, katanya perlu perlibatan untuk semua orang, termasuk dinas sosial ada juga seperti bantuan hukum berupa pendampingan hukum untuk korban, pelayanan kesehatan atau layanan medis, bimbingan rohani dan dukungan psikologi, dan Alhamdulillah untuk sampai saat ini kami belum mendapatkan kendala dalam menangani kasus dari laporan yang masuk.”<sup>93</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebagai bentuk upaya perlindungan hukum terhadap perempuan, pemerintah Indonesia telah membuat beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada perempuan, salah satunya ialah dengan adanya Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Kota Parepare juga menerbitkan peraturan daerah sebagai upaya perlindungan hukum perempuan yaitu Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, melakukan sosialisasi sebagai bentuk upaya untuk mencegah terjadi kekerasan maupun upaya-upaya kuratif dengan mendampingi korban, kemudian kita melakukan reintegrasi sosial atau melakukan apa yang korban butuhkan, selain itu dilakukan visum, pemulihan mental korban dan melakukan semua yang dianggap baik untuk korban dapat berupa bantuan hukum berupa pendampingan hukum untuk korban, pelayanan kesehatan atau layanan medis, bimbingan rohani dan dukungan psikologi.

---

<sup>93</sup> Rahma, Staff Bidang Analis Perlindungan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 22 Mei 2023.

### C. Analisis ‘Uqūbah Al - Islāmiyyah Terhadap Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Semenjak adanya *fiqh jina>yah*, korban mendapat perlindungan hukum dari tindak kejahatan dalam Islam. Islam hadir dengan misi *rahmatan lil‘alamin* atau rahmat bagi seluruh alam dan seisinya, hukum Islam bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menciptakan kedamaian bagi semua makhluk hidup di bumi termasuk manusia, terdapat 5 kemaslahatan pokok dalam islam, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta. Sehingga segala bentuk tindak kejahatan yang mengancam kemaslahatan tersebut bagaimanapun bentuknya, hal tersebut islam juga mengatur sanksi ‘Uqūbahnya (hukuman pidana) bagi siapa saja yang melakukan baik itu tindak pembunuhan atau mengilangkan nyawa seseorang, mencuri, menganiaya dan lain sebagainya, dibawah ini merupakan bentuk perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif uqubah ada 3, berikut adalah penjelasannya :

#### **Kekerasan yang Dikenakan Sanksi Qis}as}**

Penjelasan mengenai *qis}as}* terdapat pada firman Allah swt di dalam Q.S Al-Baqarah 2:178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ ۚ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ

بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ

الْيَمِّ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qis} > as}* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyât*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

Penjelasan tentang ayat di atas yaitu sanksi yang semisal menggunakan kejahatan yang dilakukan oleh diri manusia berhubungan dengan orang yang dibunuh apabila korban tidak memberikan maaf kepada yang membunuh.

Ketentuannya adalah orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Namun barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, yaitu keluarga korban, seharusnya dia mengikutinya dengan baik, yakni meminta ganti dengan membayar *diyât* (denda) secara baik tanpa niat memberatkan, dan pembunuhnya hendaknya membayar *diyât* kepadanya dengan baik pula secepatnya, tidak menunda - nunda dan tidak mengurangi dari jumlah yang sudah disepakati, namun jika keluarga dari terbunuh memberikan maaf kepada pihak pembunuh dan juga

tidak menuntut dia.

Ketentuan hukum tersebut, adalah dibolehkan memberikan maaf kepada pembunuh diganti menggunakan diyat atau denda, hal tersebut merupakan keringanan dan rahmat dari Tuhan agar tidak ada lagi perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang secara beruntun dan pemusushan dapat dihentikan dengan memaafkan pembunuh. Barang siapa melalui batas setelah itu dengan bersandiwara memaafkan dan menuntut pembunuh. Namun setelah diyat dipenuhi masih tetap melakukan pembunuhan terhadap seseorang, maka dia telah berbuat melakukan perbuatan yang zalim dan akan mendapatkan azab yang sangat pedih kelak di akhirat.

Ayat memberikan makna bahwa pemaafan itu tidak boleh dilakukan secara paksa, walaupun memaafkan lebih bagus dari pada menuntut hukum balik dengan hukum yang setimpal. Secara etimologi, terdapat hubungan antara istilah *qis}as}* dan kisah, diyakini masih ada hubungan erat arti qishash secara istilah, yaitu persamaan antara perbuatan pidana dan sanksi hukumannya, misalnya hukuman mati akibat menghilangkan nyawa seseorang dan dianiaya dampak menganiaya. Definisi *qis}as}* secara terminologi di antaranya dijelaskan oleh Al-Jurjani, yaitu menggunakan sebuah tindakan (sanksi hukum) terhadap pelaku persis misalnya tindakan

yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.<sup>94</sup>

Dalam Perbuatan tindak pidana KDRT yang sudah dijelaskan di atas yang diberikan hukuman pidana *qisas* adalah perbuatan pidana kekerasan yang mana tindakan tersebut termasuk pada tindak penganiayaan (*al-jarh*) yang menyebabkan luka sampai mengakibatkan seseorang meninggal dunia, baik yang melakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Maka pada hal ini, sanksi bagi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan atas selain jiwa merupakan sanksi utama yaitu *qisas*, terutama penganiayaan yang dilakukan dengan kesengajaan, selama memungkinkan untuk dilakukan sama seperti yang dilakukan terpidana dan tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan seseorang meninggal dunia terhadap pelaku. Jika sanksi *qisas* tidak dapat dilaksanakan, maka kewajiban membayar *diyat* adalah bentuk pidana pengganti dikarenakan asas dalam ajaran pemaaf yang sangat dianjurkan atau ditekankan pada firman Allah dalam Al-Qur'an dan di dalam Sunnah.<sup>95</sup>

### **Kekerasan yang Dikenakan Sanksi *Ta'zir***

Sanksi *ta'zir* secara singkat bisa diartikan sebagai sanksi yang belum diterapkan oleh syara, namun diserahkan kepada ulil amri baik penentuan juga pelaksanaannya, yang berarti perbuatan undang-undang yang tidak

<sup>94</sup> Rokhmadi, *Hukuman Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern*, *Jurnal at Taqaddum*, Volume 8, Nomor 2, Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016, h. 161.

<sup>95</sup> Didi Sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9, No. 1, 2015, h. 46.

menetapkan hukuman oleh masing - masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya memutuskan sekumpulan sanksi berdasarkan yang ringan hingga yang berat.<sup>96</sup> Abdul Aziz Amir yang dijelaskan dalam buku Hukum Pidana Islam yang diteluis oleh Ahmad Wardi Muslich, yaitu memberikan pembagian *jarimah ta'zir* secara rinci pada beberapa bagian, sebagai berikut:

- a. *Jarimah ta'zir* terkait dengan pembunuhan
- b. *Jarimah ta'zir* terkait dengan perlukaan
- c. *Jarimah ta'zir* terkait dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak
- d. *Jarimah ta'zir* terkait dengan harta
- e. *Jarimah ta'zir* terkait dengan kemaslahatan individu
- f. *Jarimah ta'zir* terkait dengan keamanan umum.<sup>97</sup>

*Ta'zir* memiliki jumlah hukuman yang sangat banyak, meliputi seluuh perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditetapkan oleh hukum *syara'* dan diberikan oleh ulil amri untuk menetapkan hukuman dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Dalam penyelesaian masalah yang termasuk *jarimah ta'zir*, hakim diberikan kuasa untuk menentukan diantara kedua hukuman tersebut. Mana yang lebih sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Dalam sanksi *ta'zir* hukumannya tidak ditetapkan dengan ketentuan (menurut Allah dan Rasul-Nya) dan *qadhi* atau hakim diperkenankan agar

<sup>96</sup> Khairunnisak, Perempuan Konsep Hukuman Takzir dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum pada Masa Syaikh Abdul Wahab Rokan di Babusalam), Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018, h. 52.

<sup>97</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 81-82.

mempertimbangkan baik bentuk sanksi yang akan diterapkan ataupun jumlahnya.<sup>98</sup>

Hukuman *ta'zir* dibedakan pada empat bagian, yaitu pertama sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan hukum bada, kedua sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan, sanksi yang ketiga berkaitan menggunakan harta dan keempat sanksi *ta'zir* yang lainnya.

- a. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua, adalah pertama, hukuman mati, dan kedua hukuman dera.
- b. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi pada dua, adalah pertama sanksi penjara, dan kedua sanksi pengasingan.
- c. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.
- d. Sanksi *ta'zir* yang lain yang dimaksud dengan sanksi-sanksi *ta'zir* yang lain adalah selain sanksi *ta'zir* yang disebutkan di atas, yaitu:
  - Peringatan keras,
  - Dihadirkan di hadapan sidang,
  - Diberi nasihat,
  - Celaan,
  - Pengucilan,

---

<sup>98</sup> Abdurrahman Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, h. 192.

- Pemecatan,
- Pengumuman kesalahan secara terbuka.

Dalam bentuk perbuatan tindak pidana KDRT yang diberikan hukuman pidana *ta'zir* yaitu tindak pidana kekerasan yang mana perbuatan terdapat dalam tindakan penganiayaan berhak di *ta'zir*; baik dalam bentuk qishash ataupun tidak, diberikan ampunan atau diberikan pemaafan. Mencegah menghalangi dan membuat jera pelaku agar tidak melakun perbuatan tindak pidana tersebut.<sup>99</sup>

Adapun tindakan pelanggaran atau menyakitkan yang tidak sampai merusak athraf atau menghilangkan manfaatnya dan tidak pula menimbulkan luka *syajaj* atau *jirah*, hukuman yang pas dan setara terhadap perkara ini adalah sanksi *takzir*. Maka eksistensi sanksi bukan diukur menurut berat atau ringannya bentuk sanksi, melainkan sejauh mana pemberian sanksi hukuman dapat memberikan efek jera terhadap pelaku untuk terciptanya kemaslahatan di masyarakat.<sup>100</sup>

Sumber permasalahan yang timbul dari kasus kekerasan dalam rumah tangga salah satunya ialah masalah ekonomi, komunikasi, pemabuk, jika hal-hal tersebut memberikan dampak yang sangat buruk dan tentunya dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik yang berujung pada kekerasan

---

<sup>99</sup> Didi Sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", Jurnal Mahkamah, Vol. 9, No. 1, 2015, h. 46.

<sup>100</sup> A. Djazuli, Fiqh Jinayah, Jakarta: Kiblat Umat Press, 2002, h. 53.



dalam rumah tangga; seperti adanya penyelewengan, adanya orang ketiga dalam hubungan antara suami istri dan korban adalah seorang perempuan sebagai istri serta anak yang menjadi pelampiasan penyelewengan ini; Citra diri rendah yang rendah dan frustrasi; Perubahan status social; Kekerasan sebagai sumber solusi. Pelaku tindak pidana KDRT dalam *fiqh jina>yah* adalah termasuk bagian dari hukuman yang berbentuk *qis}as}* sebagai hukuman pokok dan hukuman *ta'zi>r*, yaitu hukuman yang diserahkan pelaksanaan kepada penguasa.

#### **konsep Ar- *rad'u wa>z za>jru***

Adapun yang dimaksud dengan konsep Ar- *rad'u wa>z za>jru* atau biasa disebut dengan pencegahan. Tindakan ini diperlukan agar si pembuat tidak mengulangi perbuatan *jari>mahnya* atau tidak mengulangi kesalahannya, selain itu mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan jarimah karena mengetahui hukuman yang akan dijatuhkan. Oleh karena itu, manfaat pencegahan, yaitu menghalang si pembuat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan menjauhkan diri dari lingkungan *jari>mah*. Selain mencegah dan menakut-nakuti, syariat islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap diri pembuat. Bahkan pemberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri sipembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjauhan manusia terhadap jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jari>mah*.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif *'Uqūbah al - Islāmiyyah* bahwa menurut hukum pidana Islam, sehingga tindak pidana ini tergolong kedalam *jari>mah ta'zi>r*. Seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan akan diberi hukuman *qis}>as}*, selain itu ada juga hukuman *diyāt* yang berlaku, hal ini diberlakukan sesuai dari segi bagaimana orang tersebut melakukan penganiayaan, selain itu ada yang disebut dengan konsep *Ar - rad'u wa>z za>jru>* atau biasa disebut dengan pencegahan. Tujuan perlindungan perempuan dalam rumah tangga mengandung pengertian tersebut yaitu mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis kekerasan yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga bermacam-macam seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis atau mental, kekerasan seksual dan tak jarang juga ada penelantaran dalam rumah tangga, dan dari beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban tersebut Adapun faktor pendorong pelaku atau suami melakukan kekerasan tersebut seperti adanya faktor ekonomi, perselingkuhan, maupun pemabuk.
2. Upaya perlindungan hukum bagi Korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Parepare dengan adanya perlindungan pemerintah Indonesia membuat beberapa Undang-Undang dan peraturan mengenai perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada perempuan, salah satunya ialah dengan adanya Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Kota Parepare juga menerbitkan peraturan daerah sebagai upaya perlindungan hukum perempuan yaitu Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, melakukan sosialisasi sebagai bentuk upaya untuk mencegah terjadi kekerasan maupun upaya-upaya kuratif dengan mendampingi korban, kemudian kita melakukan reintegrasi sosial atau melakukan apa yang korban butuhkan, selain itu dilakukan visum, pemulihan mental korban dan melakukan semua yang dianggap baik untuk korban dapat

berupa bantuan hukum berupa pendampingan hukum untuk korban, pelayanan kesehatan atau layanan medis, bimbingan rohani dan dukungan psikologi.

3. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif uqubah al Islamiyah bahwa menurut hukum pidana Islam, sehingga tindak pidana ini tergolong kedalam *jarimah ta'zir*. Seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan akan diberi hukuman *qis'as*, selain itu ada juga hukuman *diyat* yang berlaku, hal ini diberlakukan sesuai dari segi bagaimana orang tersebut melakukan penganiayaan, selain itu ada yang disebut dengan konsep *ar-rad'u wa-z za'ju* atau biasa disebut dengan pencegahan. Tujuan perlindungan perempuan dalam rumah tangga mengandung pengertian tersebut yaitu mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan hukum.

## B. SARAN

Berdasarkan tinjauan terhadap hasil penelitian, penulis bermaksud memberikan saran dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan secara umum. Adapaun saran yang peneliti ajukan yakni sebagai berikut:

- a. Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare hendaknya terus meningkatkan kinerja dalam membantu korban kekerasan di Kota Parepare. Selain itu, hendaknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dapat menjadi lembaga yang mengayomi perempuan-perempuan Kota Parepare
- b. Terhadap masyarakat, kiranya lebih membangun komunikasi dengan baik agar terciptanya keluarga yang harmonis, serta mengatakan apa yang mereka inginkan untuk melihat perbedaan yang dapat menimbulkan konflik
- c. Terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, baiknya tidak canggung dan lebih berani menceritakan masalah kepada kerabat keluarga supaya memperoleh dukungan serta dorongan untuk memutuskan tindakan selanjutnya dengan tepat.
- d. Peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, baiknya kembangkan dan tingkatkan lagi penanganan kasus tersebut dengan menggunakan beberapa aspek lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'an Al-Karim*

#### **Buku :**

- Achmad, Osgar S. Matompo, Muliadi & Andi Nurul Isnawidiawinarti. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Malang: Intrans Publishing. 2018.
- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*, Cetakan 10. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.
- Arif, Gosita. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Pressindo. 1993.
- Arief, Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Arifin, Bustanul dan Santoso, Lukman. *Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol. 8.No. 2. 2016.
- Audah, Abd. Al-Qadir. *at-Tasyir' al-Islami*, Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub. 1963.
- Al-Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008.
- Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin, "Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan", *Jurnal ilmiah muqoddimah* Vol.3,no.1. 2019.
- Dewi, Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Graha Ilmu: Yogyakarta. 2015.
- Doi, Abdurrahman. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular. *Pedoman Pengendalian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kementerian Kesehatan. 2013.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fibrianti. *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Malang: Ahlimedia Press. 2021.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Researsh*. Andi Offset. Yogyakarta. 2002.

- Hagan, Frank E. *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.
- Hardani, Sofia. *Wilaela. Perempuan dalam Lingkaran KDRT*. Pekanbaru: Pusat Studi Wanita. 2010.
- Hartono, Bambang. “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” *Keadilan Progresif Volume 5 Nomor*:2014.
- Idami, Zahratul. *Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta’zir, Macam Dan Tujuannya*. Volume 10 Nomor 1. *Jurnal Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. 2015.
- Inggit Arifah Khumaera. *Analisis Fiqhi Jinayah terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. DJ HPI November. 2022
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah. 2016.
- J. E. Sahetapy. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco. 1995.
- Kania, Dede. “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” *Jurnal Konstitusi* Volume 12. Nomor 4. 2015.
- Karya, Dewi. *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan Suami terhadap Istri* (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gresik). *Jurnal Hukum*. Vol. 9.No. 17. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945. 2013.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico. 1984.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987.
- Ma’luf, Luwis. *Al-Munjid*. Beirut: Dal al-Fikr. 1954.
- Mamudji, Sarjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Manumpahi, Edwin. “Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak” di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. 2016.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Mardiyati, Ani. *Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak Mengurangi Tindak Kekerasan*. *Jurnal PKS* Vol. 14 No. 4. Yogyakarta: B2P3KS. 2015.
- Marlina, Andi. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jawa Tengah: Pena Persada. 2019.

- Masyrofah dan Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1983.
- Munawwir, Ahmad Warsoon. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir. 1984.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Ni Luh Ade Yuryawati, "Kajian Yuridis Tentang Pemulihan Psikologis Bagi Korban kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus Di NTB)," *GaneÇ Swara*, Vol. 4 No.1. 2010.
- Nuradhawati, Rina. *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi*, *Jurnal Academia Praja*, Volume 1 Nomor 1. 2018.
- Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*
- Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2016 tentang *Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan*.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas. 2003.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an terjemahan dan tajwid*. Bandung: PT. Madina Raihan Makmur. 2014.
- Ritonga, Zulkarnain Lubis dan Bakti. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III. Kairo: Maktabah Dar al-Turast. 1970.
- Salim, Peter Salim dan Yeni. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Pres. 1997.
- Sekho, Muhammad Ahsin. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Terj. At-Tasyri' Al-J inah'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy. J ilid 3. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu. 2007.
- Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta. 2010
- Alistiana Irbathy, Shafa, *Resiliensi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tanggasepanjang Tujuh Tahun*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Muhammadiyah Klaten : J CI. 2022.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Perkawinan untuk*



- Anak-Anakku*. Tangerang: Lentera Hati. 2015.
- Sholehun, M. *Sistem Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Sofyan, Andi dan Azisa Nur. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Ners. 2016.
- Suendi, Ahmad. *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sukardi, Didi. *Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jurnal Mahkamah Vol. 9.No. 1. 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Surya, Lias, dkk. *Qishash, Diyat dan Kafarat*. Fiqh Jinayah Siyasa h.
- Suyanto, Narwoko, Dwi dan Bagong. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Wadjo, H. Z. dan Nur Fadillah, Astuti. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Klis*. Community Development Journal Vol. 2. No. 2. 2021.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Sinar Grafika. 2011.
- Wenur, Pingkan Tesalonika. *Perlindungan Hukum terhadap Saksi Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Lex Crimen Volume II. Nomor 2. Juni 2013.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Zulfa, Topo Santoso dan Eva Achjani. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.

### **Sumber Internet**

- Puspa, Atalya. Tahun Terakhir.  
<https://m.mediaindonesia.com/humaniora/435875/17-tahun-terakhir-ada-544452-kasus-kdrt>. 10:52 WIB. 2021.

Sari, Henny Rachma. *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tiap Tahun Cenderung Meningkat*. <http://m.merdeka.com/peristiwa/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-tiap-tahun-cenderung-meningkat.html>. 2021.


### ***Sumber Skripsi***

Purba, Dhea Aulia M. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Uu No. : 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Sumatera Utara: Universitas Quality. 2019

Iskandar. *Analisis Keharmonisan Rumah Tangga yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlaku Undang-undang Perkawinan Nomor Tahun 1974 (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2018.

Khairunnisak. *Penerapan Konsep Hukuman Takzir dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syekh Abdul Wahab Rokan di Babussalam)*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2018.

Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2003.



**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1254/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Nur Afriliani Kasdir  
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 23 April 2001  
NIM : 19.2500.048  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jl. H.A.M. Arsyad No. 62, Kec. Soreang, Kota  
Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Uqubah Al Islamiyah di Kota Parepare"


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 28 April 2023

Dekan,

  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP 19760901 200604 2 001





SRN IP0000383

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan Veteran Nomor 28 Telp. (0421) 25594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111 Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 383/IP/DPM-PTSP/5/2023**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan – Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA

NAMA : **NUR AFRILIANI KASDIR**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**

ALAMAT : **JL. H.A.M. ARSYAD NO. 62 PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UQUBAH AL ISLAMİYAH DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **16 Mei 2023 s.d 16 Juli 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **16 Mei 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAM AMIR, ST, MM**

Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**

NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



### KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : [litbangappedaparepare@gmail.com](mailto:litbangappedaparepare@gmail.com).
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

PAREPARE



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Chalik II No. 8C Parepare, Telp. (0421) 21296, Faks (0421) 3312003  
Kode Pos 91123, E-mail: [dinas3a@gmail.com](mailto:dinas3a@gmail.com), Website: <https://dpppa.pareparekota.go.id/>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800 / 219 / DP3A

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. WILDANA, SP., MM., IPU  
NIP : 19740625 200212 2 005  
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I, ( IV/b )  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NUR AFRILIANI KASDIR  
NIM : 19.2500.048  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri  
Parepare

Telah Melaksanakan kegiatan penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare mulai tanggal 19 Mei 2023 s.d 23 Mei 2023 dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Uqubah Al-Islamiah Di Kota Parepare".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Parepare  
Pada Tanggal 23 Mei 2023

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak Kota Parepare



Ir. WILDANA, SP., MM., IPU  
Pembina Tingkat I, ( IV/b )  
NIP. 19740625 200212 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN  
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NUR AFRILIANI KASDIR  
NIM : 19.2500.048  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM  
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF  
*UQŪBAH AL – ISLĀMIYAH* DI KOTA PAREPARE

**PEDOMAN WAWANCARA**

**1. Wawancara untuk pihak DPPPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Parepare**

1. Apakah masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Parepare?
2. Faktor apa saja yang mendorong hal tersebut terjadi?
3. Di kecamatan manakah paling banyak terjadi kasus KDRT?
4. Bagaimana bentuk perlindungan untuk korban KDRT yang dilakukan oleh pihak DPPPA?
5. Apa kendala yang dihadapi DPPPA dalam membantu



menangani kasus KDRT di Kota Parepare?




Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan digunakan dalam penelitian yang bersangkutan

Parepare, 6 Januari 2023


Mengetahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H  
NIP 197903112011012005

  
H. Islamul Haq, Lc.,M.A  
NIP 198403122015031004



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR RAHMA, SH., MH  
Jabatan : ANALIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Nur Afriliani Kasdir

Nim : 19.2500.048

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul skripsi : Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga Dalam Perspektif *Uqubah Al Islamiyah* di Kota  
Parepare

Alamat : Jl. H. A. M. Arsyad, No. 62, Kec. Soreang, Kota Parepare.

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka  
penyusunan skripsi. Demikian surat keterangan wawancara ini di buat dengan  
sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Mei 2023

Yang bersangkutan

NUR RAHMA, SH., MH

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HASMAWATY SE.NIM  
Jabatan : ANALISIS PEMB PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN AN

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : **Nur Afriliani Kasdir**  
Nim : 19.2500.048

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul skripsi : Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga Dalam Perspektif *Uqubah Al Islamiyah* di Kota  
Parepare

Alamat : Jl. H. A. M. Arsyad, No. 62, Kec. Soreang, Kota Parepare.

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka  
penyusunan skripsi. Demikian surat keterangan wawancara ini di buat dengan  
sungguhny untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Mei 2023

Yang bersangkutan



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Jani*  
Pekerjaan : *IRT*  
Alamat : *Jl. Lamung*

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : **Nur Afriliani Kasdir**  
Nim : 19.2500.048  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul skripsi : Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga Dalam Perspektif *Uqubah Al Islamiyah* di Kota  
Parepare  
Alamat : Jl. H. A. M. Arsyad, No. 62, Kec. Soreang, Kota Parepare.

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi. Demikian surat keterangan wawancara ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Juli 2023  
Yang bersangkutan

*Jani*  
(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yan  
Pekerjaan : RT  
Alamat : Jl. Lamung

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Nur Afrillani Kasdir  
Nim : 19.2500.048

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul skripsi : Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga Dalam Perspektif *Uqubah Al Islamiyah* di Kota  
Parepare

Alamat : Jl. H. A. M. Arsyad, No. 62, Kec. Soreang, Kota Parepare.

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka  
penyusunan skripsi. Demikian surat keterangan wawancara ini di buat dengan  
sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Juli 2023

Yang bersangkutan

  
(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Indah

Pekerjaan : IRT

Alamat : Jl. Luytar Luytar

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Nur Afriliani Kasdir

Nim : 19.2500.048

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul skripsi : Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga Dalam Perspektif *Uqubah Al Islamiyah* di Kota  
Parepare


Alamat : Jl. H. A. M. Arsyad, No. 62, Kec. Soreang, Kota Parepare.

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi. Demikian surat keterangan wawancara ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Juli 2023

Yang bersangkutan

**PAREPARE**

  
(NUR INDAH)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rakh  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Jl. Jend. M. Yusuf

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Nur Afriliani Kasdir

Nim : 19.2500.048

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul skripsi : Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga Dalam Perspektif *Uqubah Al Islamiyah* di Kota  
Parepare

Alamat : Jl. H. A. M. Arsyad, No. 62, Kec. Soreang, Kota Parepare.

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi. Demikian surat keterangan wawancara ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Juli 2023

Yang bersangkutan

  
(.....)



## DOKUMENTASI

### Dokumentasi wawancara dengan Staff Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare



Nama : Hasmawaty, S.E., M.M

Jabatan : Staff Analiss Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan  
Anak

Usia : 50 tahun

Waktu Wawancara : Selasa, 23 Mei 2023

Tempat Wawancara : Kantor Dinas Pemberdayaan  
Perempuan Dan Anak Kota  
Parepare, Jl. Chalik No.08,  
Sumpang Minangae, Kec.  
Bacukiki Bar., Kota Parepare,  
Sulawesi Selatan 91122.

**Dokumentasi wawancara dengan Staff Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Parepare**



Nama : Nur Rahma, S.H, M.H

Jabatan :Staff Analis Perlindungan perempuan

Usia : 32 tahun

Waktu Wawancara : Senin, 22 Mei 2023

Tempat Wawancara : Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Parepare, Jl. Chalik No.08, Sumpang Minangae, Kec. Bacukiki Bar., Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91122.

## DOKUMENTASI

### Wawancara dengan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Parepare kecamatan Ujung



Nama : Yati

Usia :37 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Wawancara :Senin, 17 Juli 2023

Tempat Wawancara : J alan Lasiming,

Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kota

Parepare

**Wawancara dengan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Parepare kecamatan Bacukiki**



Nama : Nurindah

Usia :52 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah tangga

Waktu Wawancara :Selasa, 18 Juli

2023 Tempat Wawancara : J.l. Lingkar

Lanyer

**Wawancara dengan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Parepare Kecamatan Soreang**



Nama : Ardianti

Usia :41 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Waktu Wawancara :Selasa, 18 Juli

2023 Tempat Wawancara : J.l. Sumur

J odoh, Watang Soreang, Soreang,

Kota Pare-Pare

**Wawancara dengan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Parepare Kecamatan Bacukiki Barat**



Nama : Ratih

Usia : 50 tahun


Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Waktu Wawancara : Rabu, 19 Juli 2023

Tempat Wawancara : Jalan Jend. M.

Yusuf

## Dokumentasi jumlah rata-rata kasus KDRT 2018 – 2022 Kecamatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare



2018					2019				
	JENIS			TOTAL		JENIS			TOTAL
	KDRT	KTA	KTP			KDRT	KTA	KTP	
JML	2	12	56	70	JML	79	22	28	129
2020					2021				
	JENIS			TOTAL		JENIS			TOTAL
	KDRT	KTA	KTP			KDRT	KTA	KTP	
JML	62	44	23	129	JML	20	16	5	41
2022									
	JENIS			TOTAL		JENIS			TOTAL
	KDRT	KTA	KTP			KDRT	KTA	KTP	
JML	20	37	9	66					

No	Kecamatan	Jumlah KTA	Jumlah KTP	Jumlah KDRT	66
1	Bacukiki	3	2	2	
2	Bacukiki barat	8		3	
3	Ujung	10	4	9	
4	Soreang	16	3	6	
<b>TOTAL</b>		<b>37</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	

## BIODATA PENULIS



**Nur Afriliani kasdir** adalah penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 23 April 2001 di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Alm. Abdul Kadir dan Kasmiah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat di Jl. H. A. M. Arsyad, Kecamatan Soreang, Kelurahan Bukit harapan, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penulis memulai masa pendidikan dari Taman Kanak-kanak Soreang Indah dan lulus pada tahun 2006.

Kemudian melanjutkan pendidikannya di jenjang sekolah dasar di SD Negeri 82 Parepare dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 6 Parepare dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas di SMA Negeri 3 Parepare dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah). Pada semester akhir Tahun 2023 penulis menyelesaikan studinya dengan Judul Skripsi “ **Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif *Uqūbah Al – Islāmiyah* di Kota Parepare** ”.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dan berguna bagi sesama.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah S.W.T. dan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini.